


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM
DI KABUPATEN JEMBER**

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
saudi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh : No. Induk:

SRS

S

Klass

346.04

AME

Fitri Amelia

990710101041

C.1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM
DI KABUPATEN JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM
DI KABUPATEN JEMBER**

OLEH :

FITRI AMELIA
NIM. 990710101041

PEMBIMBING :

I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

PEMBANTU PEMBIMBING :

TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.
NIP. 131 120 332

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO :

*"Warna dari suatu sistem hukum sebagian besar tergantung
dari bagaimana pengaturan tentang hak miliknya"¹*



¹ Soejono, S.H., M.H. dan Abdurrahman, S.H., M.H., 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah,,* Rineka Cipta : Jakarta, Halaman :1.

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda Matirno dan Ibunda Linarsih, yang tercinta, atas curahan kasih sayang tiada akhir, nasehat, dukungan dan limpahan do'a restu yang tulus.
2. Almamater yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.
4. Kakak-kakakku yang tercinta, Didi Maulana, S.H., Nur Aziza, M. Faisal Yusuf, S.E., Tantrie Martini Bidawati, S.E., atas segala perhatian, dukungan, kasih sayang, dan do'a.


PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


Hari : KAMIS
Tanggal : 12
Bulan : JUNI
Tahun : 2003

Panitia Penguji

Ketua



Hj. SULAKSNI, S.H.
NIP. 130 516 490

Sekretaris



IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji

1. I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547



2. TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.
NIP. 130 120 332



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK
MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM DI KABUPATEN JEMBER**


Oleh :

FITRI AMELIA
NIM. 990710101041

PEMBIMBING


KETUT SUANDARA, S.H.
NIP. 130 889 547


PEMBANTU PEMBIMBING


TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 130 120 332

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis dididik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM DI KABUPATEN JEMBER**".

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji mengenai prosedur yang harus dipenuhi dalam memperoleh sertipikat hak milik atas tanah di Kabupaten Jember, penyebab pembatalan sertipikat hak milik atas tanah yang cacat hukum dan mengenai pelaksanaan putusan pembatalan sertipikat hak milik tanah yang cacat hukum di Kabupaten Jember.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak antara lain :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H., sebagai Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., sebagai Pembantu Pembimbing sekaligus sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan terhadap kelangsungan studi selama ini dan juga yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. sebagai Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. sebagai Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak Handoko, S.H., selaku Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
8. kedua orang tuaku dan kakak-kakakku yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan do'a kepada penulis;
9. Tozzi Meichel, atas kasih sayang, perhatian, kesabaran dan motivasinya selama ini kepada penulis;
10. Sasi, Mas Shabda dan Indah Nurvita terima kasih atas segala saran dan dukungannya;
11. Firman, Lisa dan Ika' terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian selama ini;
12. kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Penelitian.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisis Data.....	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Hak Milik.....	11
2.3.2 Pengertian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	13

Digital Repository Universitas Jember

2.3.3 Prosedur Untuk Memperoleh Sertipikat Hak Milik Atas Tanah...	14
2.3.4 Kekuatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.....	21
2.3.5 Pengertian pembatalan Hak Atas Tanah.....	23
III. PEMBAHASAN.....	19
3.1 Penyebab Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Jember.....	27
3.2 Pelaksanaan Putusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Cacat Hukum Di Kabupaten Jember.....	29
IV. PENUTUP.....	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	34

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat pengantar konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- Lampiran 2: Putusan Pengadilan
- Lampiran 3: Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- Lampiran 4: Sertipikat yang dibatalkan
- Lampiran 5: Akta jual-beli
- Lampiran 6: Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 38/Jubung
- Lampiran 7: Kepausan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.38/Jubung

RINGKASAN

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM DI KABUPATEN JEMBER”**, berlatar belakang pada dampak dari pembangunan yang semakin hari semakin meningkat dan mendesak menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah yang menimbulkan berbagai persoalan, maka pemerintah memberikan suatu kebijakan, yaitu dengan diadakannya pendaftaran tanah.

Dengan pendaftaran ini, maka bidang-bidang tanah hak yang batasnya maupun yang menghakinya telah ditetapkan. Haknya itu dibukukan dan dibuat salinan, salinan dari buku tanah dan surat ukur dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan yang disebut dengan sertifikat. Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat, tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa sertifikat tersebut cacat hukum berkaitan dengan ketidakabsahannya, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) apa yang menjadi penyebab pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang cacat hukum, (2) bagaimana pelaksanaan putusan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang cacat hukum di Kabupaten Jember.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Penulis skripsi ini menggunakan metode yang dilakukan melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif, sumber bahan penelitian yang digunakan adalah sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang. Penulis dalam mengumpulkan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berkaitan dengan analisa data terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang ada. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut sertifikat hak milik atas tanah dikatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan apabila perolehan tanahnya sebelum didaftar melanggar peraturan perundang-undangan dan pada saat melakukan pendaftaran tidak berdasarkan prosedur yang ada, setelah ada keputusan tentang pembatalan sertifikat yang cacat hukum maka Kepala Kantor Pertanahan harus segera mencatat pembatalan tersebut dan menarik dari peredaran sertifikat yang cacat hukum tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran yang dapat disumbangkan adalah hendaknya pemerintah dalam hal ini petugas pendaftaran tanah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh keadaan yang sebenarnya mengenai status kepemilikan tanah dengan terjun secara langsung di lapangan dan sejak diterimanya keputusan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang cacat hukum maka Kantor Pertanahan harus segera melaksanakan keputusan tersebut agar pihak yang memenuhi syarat dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan GBHN Tahun 1999, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Sebagai modal dasar pembangunan nasional tanah harus dikelola secara cermat untuk kepentingan di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang, agar tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu kebijakan pertanahan di Indonesia harus berpedoman pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang mengamanatkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak dahulu hingga sekarang tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tercukupinya kebutuhan manusia akan bahan pangan dikarenakan manusia mampu mengolah dan mendayagunakan tanah. Kemampuan manusia untuk mengolah dan mendayagunakan tanah tersebut ternyata tidak hanya terbatas pada usaha untuk memenuhi kebutuhan

bidang pangan saja, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih luas yang menyangkut perkembangan kehidupannya.

Dampak dari pembangunan yang semakin hari semakin meningkat diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat sangat dimungkinkan akan kebutuhan tanah yang kemudian semakin meningkat dan mendesak. Hal ini dimungkinkan pula terjadi perbenturan kepentingan diantara masyarakat, berkaitan dengan kebutuhan mereka akan tanah. Ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan dengan banyak segi-seginya. (Saleh, 1990:7)

Mengingat keadaan tersebut di atas maka akan timbul sengketa yang sangat rumit dan berkepanjangan apabila suatu tanah yang belum didaftar terlebih dahulu kemudian dijual kepada pihak lain dan ternyata ada pihak ketiga yang mempunyai hak atas tanah tersebut kemudian mengajukan tuntutan. Dalam kasus ini akan sulit sekali dicari jalan keluarnya karena ternyata tidak ada cukup bukti yang kuat sehingga sebenarnya orang yang betul-betul berhak atas tanah itu menjadi kehilangan haknya karena tanah tersebut belum didaftarkan.

Sengketa mengenai tanah dapat dicegah, paling tidak dikurangi dan diusahakan untuk menghindari penyebabnya, karena sengketa merupakan suatu peristiwa hukum, sehingga sebab-sebabnya juga dapat dikenal dengan meneropongnya melalui pandangan hukum. (Perangin, 1996:2)

Dalam UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang kepada pemerintah sebagai wakil dari negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 4 UUPA, ditentukan tentang hak menguasai dari negara untuk menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah dan hak ini dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan-badan hukum. Pemberian hak itu berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.(Saleh, 1990:15)

Oleh karena adanya kasus-kasus tersebut, maka pemerintah memberikan suatu kebijakan, yaitu dengan diadakannya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Dengan diselenggaranya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atas kedudukan tanah tertentu yang dihadapinya tentang letak, luas dan batas-batas, siapa empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan akan memberikan jaminan kepastian hak atas tanah, maka harus diusahakan selalu cocok dengan keadaan yang sebenarnya mengenai gambar situasi dan batas-batas tanahnya.

Dengan pendaftaran ini, maka bidang-bidang tanah hak yang batasnya maupun yang menghakinya telah ditetapkan. Haknya itu dibukukan dan dibuat salinan dari buku tanah yang bersangkutan. Untuk menguraikan tanahnya dibuatkan surat ukur. Salinan buku tanah itu dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan disebut sertifikat. (Perangin, 1991b:107)

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Kuat dalam hal ini berarti selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidak benarannya, maka keterangan yang ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan, sedangkan alat bukti lain hanya dianggap sebagai bukti permulaan, harus dikuatkan oleh alat bukti lain. Bila kepada hakim ditunjukkan sertifikat hak atas tanah, maka hakim harus menerima keterangan dalam sertifikat sebagai kebenaran, bila tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain bahwa keterangan dalam sertifikat itu salah (palsu). Tetapi kalau kepada hakim ditunjukkan misalnya akta jual-beli sebagai tanda bukti hak seseorang atas tanah maka harus diyakinkan oleh alat bukti lain (misalnya kwitansi, saksi-saksi) bahwa seseorang itu berhak atas tanah itu. (Perangin, 1996:2)

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya kepemilikan hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah, maka penulis tertarik untuk mencoba membahas lebih lanjut mengenai masalah sertifikat hak milik atas tanah

yang lebih dikhkususkan pada pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM DI KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam pembahasannya, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. apa yang menjadi penyebab pembatalan sertipikat hak milik atas tanah di Kabupaten Jember?
2. bagaimana pelaksanaan putusan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah yang cacat hukum di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui penyebab pembatalan sertipikat hak milik atas tanah di Kabupaten Jember yaitu yang dikarenakan cacat hukum sehingga dapat dijadikan dasar bagi semua pihak bahwa sertipikat hak milik atas tanah yang dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat masih dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan ketidakabsahan dari sertipikat hak milik tersebut;
2. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah yang cacat hukum di Kabupaten Jember sehingga dapat diketahui akhir dari proses pembatalan sertipikat hak milik yang cacat hukum tersebut dan juga untuk mengetahui siapa yang berhak melaksanakan keputusan pembatalan tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan skripsi mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji kebenaran dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal.

Menurut Widoprakoso, dkk (1998:16) metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah.

Adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan. (Soemitro, 1990:10)

1.4.2 Sumber Bahan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam sumber bahan, antara lain :

1.4.2.1 Sumber Bahan Utama

Sumber bahan utama adalah sumber bahan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari sumber kepustakaan, seperti :

- a. salinan putusan pengadilan yang berkaitan dengan proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah;
- b. peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi;
- c. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan/atau ilmu pengetahuan, serta doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan materi penulisan skripsi;

d. buku-buku literatur, makalah seminar dan media tulisan lainnya yang menunjang penulisan skripsi;

1.4.2.2 Sumber Bahan Penunjang

Sumber bahan penunjang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait.

1.4.3 Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

1.4.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. (Soemitro, 1990:98)

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan buku literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

1.4.3.2 Studi Wawancara

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan melakukan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi secara kontak langsung dengan bertatap muka antara kedua belah pihak.


Berkaitan dengan studi wawancara dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Bapak Handoko, S.H., selaku Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.4.4 Analisis Data

Proses analisis data adalah suatu proses untuk menemukan suatu jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis data diskriptif kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara lisan maupun tertulis, diteliti kemudian dipaparkan dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari obyek selanjutnya. Permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa

berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan sesuai permasalahan agar diperoleh hasil.

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penulisan skripsi ini digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:98)



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 25 september 1986 Soekarto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember (dimana Dulhapi alias Pak Lis sebagai Tergugat XI), antara lain terhadap obyek berupa sebidang tanah yang semula petok C No. 459, masing-masing persil 59 D.1 luas 0,264 bau berupa tanah pekarangan berikut rumah/bangunan diatasnya dan persil 60 a S.1 luas 1,062 bau berupa tanah sawah, atas nama Sukarto bin Pak Sukandar, kemudian berubah ke petok C No. 283, persil 51 S.1 luas 0,211Ha dan persil 55 S.1 luas 0,833 Ha atas nama b. Soeradi Soerati.

Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 maret 1987 No. 119/PDT.G/1986.PN Jember antara lain :

- Menetapkan bahwa tanah pekarangan sengketa berikut rumah/bangunan utara serta tanah sawah sengketa atas nama B. Soeradi Soerati adalah milik Soekarto yang berasal dari hibah Pak Soekandar alias Koesmo (almarhum).
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perubahan petok yang semula atas nama Soekarto bin Soekandar menjadi atas nama B. Soerati atas tanah pekarangan dengan tanah sengketa.

Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, dimana bunyi amar putusannya pada tanggal 26 Desember 1988 No. 809/Pdt/1987/PT.Sby, antara lain menyatakan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember yang dimohonkan banding.

Penggugat Terbanding mengajukan kasasi secara lisan, pada tanggal 14 Desember 1992, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2245 K/Pdt/1989 yang menyatakan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.



- Menyatakan bahwa tanah sawah tersebut pada petok C atas nama B. Soeradi Soerati adalah milik Penggugat (Soekarto) yang berasal dari hibah P. Sukandar alias Koesmo.

Pada tanggal 11 Februari 1992 saat tanah dalam petok C No. 283 persil 55 klas S.1 luas 0,833 ha (tanah asal dari sertifikat hak milik No. 38/Jubung yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 1977) menjadi sengketa di pengadilan oleh Dulhapi alias P. Lis (Tergugat XI) dialihkan atau menjual tanah tersebut pada Drg. Sri Anggraeni Widija karena sejak penerbitan sertifikat sampai proses balik nama tidak terdapat catatan tanah tersebut menjadi obyek sengketa, sehingga proses balik nama dilakukan tanpa halangan dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahanan dan berdasarkan putusan pengadilan bahwa yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah Soekarto, pada tanggal 5 februari 1996 sesuai dengan Akte Jual Beli oleh Soekarto dijual kepada Ir. Ari Sudewo. Pada saat Ir. Ari Sudewo mengajukan permohonan sertifikat oleh Kantor Pertanahanan tidak bisa diterima, karena atas obyek yang sama telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 38/Jubung, yang semula tertulis atas nama Dulhapi alias P.Lis, sehingga Ir. Ari Sudewo mengajukan permohonan pembatalan/pencabutan berlakunya Sertifikat Hak milik No. 38/Jubung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahanan Jember dikarenakan terdapat kesalahan data dasar yang dipakai sebagai alas hak untuk pendaftaran proses sertifikasi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat” ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 ;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Sip/1968, yang menyatakan bahwa :

“Untuk menyatakan batal surat bukti hak milik (sertifikat) yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi, sehingga pihak yang oleh pengadilan dimenangkan wajib minta pembatalan surat bukti hak milik (sertifikat) itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya itu” ;

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 355 K/Sip/1968, yang menyatakan bahwa :

“Batal surat bukti hak milik (sertifikat) yang dikeluarkan oleh instansi Agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya itu, maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa permintaan pembatalan surat bukti hak milik (sertifikat) tersebut harus diajukan oleh yang bersangkutan kepada Dirjen Agraria dengan perantara Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah” ;

8. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 716 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa :

“Pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan/pembatalan sertifikat tidak dapat diterima” ;

9. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa :

“Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”;

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1080 K/Sip/1976, yang menyatakan bahwa :

“Perbuatan Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria yang membuat surat keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan putusan pengadilan dimana orang tersebut tidak turut menjadi pihak dan belum mempunyai kekuatan hukum pasti adalah perbuatan melanggar hukum, surat keputusan tersebut adalah batal demi hukum”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hak Milik

Hak milik (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (Purbacaraka, 1984:27)

Menurut pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang dimaksud dengan Hak Milik adalah *hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain*. Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom. Hak Milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. turun temurun, artinya Hak Milik itu dapat diwariskan berturut-turut ataupun dan diturunkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu menjadi tiada atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi perpindahan hak (Parlindungan, 1998:137);
2. terkuat, menunjukkan :
 - a. jangka waktu Hak Milik tidak terbatas;

- b. hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara hak-hak atas tanah yang lain;
- 3. terpenuh, artinya :
 - a. hak milik itu memberikan wewenang paling luas kepada pemiliknya jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain;
 - b. hak milik bisa merupakan induk dari hak-hak yang lain, artinya seorang pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang kurang daripada hak milik, seperti : sewa menyewa, menggadaikan, menyerahkan tanah kepada orang lain untuk hak guna bangunan dan hak pakai;
 - c. hak milik tidak berinduk kepada hak tanah lain, karena hak milik adalah hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak lain kurang penuh;
 - d. dilihat dari “peruntukannya” hak milik juga tidak terbatas;
- 4. dapat beralih dan dialihkan;
- 5. dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan;
- 6. jangka waktu tidak terbatas.

Hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum seperti perseroan. Perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan-badan hukum ini ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 yang pada umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik pemerintah, koperasi, dan badan-badan sosial dan keagamaan.

Sesuai dengan pasal 27 UUPA, Hak Milik dapat hapus oleh karena sesuatu hal, meliputi :

- a. tanahnya jatuh kepada negara oleh karena :
 - 1. pencabutan hak (UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya);
 - 2. penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya ; (KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);

3. diterlantarkan (PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar);
4. ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2);
 - b. tanahnya musnah.

2.3.2 Pengertian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (PP No. 24 Tahun 1997, pasal 1 ayat (20)). Pasal 19 ayat (2) huruf (c) tersebut berbunyi :

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”

Jadi sertipikat adalah akibat hukum dari didaftarkannya suatu Hak Milik atas tanah.

Sertipikat adalah salinan buku tanah yang disatukan dengan surat ukur atau gambar situasi tanah dan diberi sampul khusus. (Perangin, 1991a:32)

Sertipikat tanah adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang kemudian dijilid menjadi satu diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah yang diberikan tersebut adalah akibat adanya perbuatan hukum pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) juncto pasal 23, pasal 32, pasal 38 UUPA serta pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. (Effendi, 1993a:25)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, yang termuat didalamnya, sepanjang kedua data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. (Boedi Harsono, 1999:464)

Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan itu dibuatkan salinan dari buku tanah yang bersangkutan. Untuk menguraikan tanahnya dibuatkan surat ukur, salinan buku

tanah itu dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan, disebut sertifikat. (Perangin, 1991b:107)

Alas hak adalah dasar dari diterbitkannya suatu sertifikat, sering menjadi masalah utama khususnya mengenai status pemilikan selain letak batas pemilikan, yang pada umumnya di waktu yang lalu tidak lengkap.

Di dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, bukti pemilikan tanah inilah yang diperlukan sebagai alas hak atau dasar penerbitan sertifikat. Alas hak merupakan data yuridis yang berupa surat bukti yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

Ada 3 (tiga) jenis alas hak untuk penerbitan sertifikat, yaitu :

1. alas hak yang dianggap sebagai surat bukti pemilikan tanah untuk konversi tanah bekas hak adat, berupa petok pajak bumi, girik, pipil, kekitir dan salinan dari buku C desa yang diberikan kepada pemilik tanah sebelum 24 September 1960. Alas hak ini diterbitkan oleh instansi pemerintah pemungut pajak tanah. Petok/girik ini untuk dapat dijadikan alas hak harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa tentang kebenaran status hak tanah dan kepemilikannya;
2. alas hak berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang diterbitkan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional;
3. alas hak berupa Surat Keputusan Pengakuan Hak Bekas Hak Milik Adat.

2.3.3 Prosedur Untuk Memperoleh Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Prosedur untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah di Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimulai dari proses permohonan dan pemberian hak atas tanah untuk pertama kali akan dijelaskan secara terperinci dari tahap ke tahap.

a. Surat pemohon.

Permohonan hak atas tanah dilakukan secara tertulis, dengan cara mengisi formulir (sesuai dengan pasal 9 Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999). Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :

1) pemohon;

- (a) jika Pemohon perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- (b) jika Pemohon itu badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta, atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan hak milik;

2) tanahnya;

- (a) letak, luas dan batas-batasnya;
- (b) statusnya : sebutkan sertifikat pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, untuk pajak hasil bumi Indonesia atau tanda bukti hak lain yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah negara;
- (c) jenis tanahnya : tanah pertanian atau tanah bangunan;
- (d) penguasaannya : sudah atau belum dikuasai Pemohon, kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;
- (e) penggunaannya : direncanakan oleh Pemohon akan digunakan untuk apa;

3) lain-lain;

- (a) tanah yang telah dipunyai oleh Pemohon, termasuk yang dipunyai oleh istri-suami serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya, status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya;
- (b) keterangan lain yang dianggap perlu.

b. Lampiran.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan (sesuai dengan pasal 10 Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999):

- 1) mengenai diri pemohon;

- (a) perorangan : surat keterangan kewarganegaraan;
 - (b) badan hukum : akta atau peraturan pendiriannya dan (kalau ada) salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang mendapat tanah dengan hak milik;

- 2) mengenai tanahnya :

Turunan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah (SPPT) atau turunan akta pelepasan hak, fotokopi surat pajak dan gambar situasi kasar yang biasanya dibuat si Pemohon;

- 3) turunan dari surat-surat bukti perolehan hak penggunaan tanah secara beruntun.

c. Proses penanganan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :

- 1) memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah yang bersangkutan agar :

- (a) mencatat didalam daftar permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak Pengelolaan, yang disediakan untuk itu;
 - (b) memeriksa apakah keterangan-keterangan yang diperlukan sudah lengkap namun jika belum lengkap mempersilahkan Pemohon untuk melengkapinya;

- 2) memanggil pemohon untuk :

- (a) melengkapi keterangan yang belum lengkap;
 - (b) membayar kepada Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan persekot biaya (biasanya 50%) yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebut perinciannya;

- 3) memerintahkan pada Seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, yaitu antara lain :
 - (a) surat keterangan pendaftaran tanah;
 - (b) gambar situasi atau surat ukur;
 - (c) pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah, dan jika sudah ada, apa sudah sesuai dengan rencana tata guna tanah daerah yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah itu tidak merubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangan itu tidak diperlukan;
 - (d) sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon;
- 4) jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan wakil-wakil dari instansi lainnya (Panitia "A") mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan tersebut disusun dalam "Risalah Pemeriksaan Tanah";
- 5) mengirim berkas permohonan itu kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Wilayah Badan Pertanahan, pengiriman itu juga dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember walaupun permohonan-permohonan yang bersangkutan karena sesuatu alasan dipertimbangkan untuk ditolak oleh pejabat yang berwenang;
- 6) menyampaikan selembar tembusan dari Risalah Pemeriksaan Tanahnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Wilayah Badan Pertanahan dan kepada Pemohon, baik jika wewenang untuk memutuskan ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional ataupun Kepala Wilayah Badan Pertanahan;
- 7) memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah untuk mencatat pengiriman berkas tersebut angka 6 di atas didalam daftar yang dimaksud dalam angka 1;

- 8) mengadakan perhitungan dengan Pemohon mengenai persekot biaya yang dimaksud dalam angka 2.

Setelah menerima permohonan hak itu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Pengurusan Hak-hak Atas Tanah untuk mengadakan :

- 1) pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu;
- 2) penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap, dan jika belum supaya segera minta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk melengkapinya.

d. Pengumuman (pasal 15 sampai dengan pasal 28 PP No. 24 Tahun 1997).

Pengumuman ditempel di papan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari di Kantor Kelurahan atau Kepala Desa letak tanah yang bersangkutan juga di Kantor Kecamatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Jangka waktu pengumuman tersebut khusus untuk pendaftaran tanah secara sporadik, karena di Kabupaten Jember belum pernah dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis.

Pengumuman itu dimaksudkan agar setiap orang yang berkepentingan mengetahui permohonan pendaftaran itu. Siapa yang keberatan dapat menghubungi Kantor Pertanahan. Kalau ada keberatan yang beralasan maka diminta untuk menyelesaikan persoalannya melalui musyawarah, kalau perlu ke pengadilan.

e. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan yang bersangkutan sedangkan wewenang untuk memutuskan ada pada Kepala Wilayah Badan Pertanahan, maka Kepala Wilayah Badan Pertanahan yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut contoh yang ditetapkan.

Surat keputusan tersebut diatas dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu dan diberi nomor urut.

Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukan tanahnya, maka dalam surat keputusan pemberian hak harus dimuat pula syarat-syarat khusus antara lain :

- 1) bahwa harus dibayar uang pemasukan kepada negara yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut;
- 2) bahwa hak yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang bersangkutan Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktunya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut;
- 3) negara membebaskan diri dari pertanggungan jawab mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak itu;
- 4) kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas yang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak itu;
- 5) penerima hak memiliki dominasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang bersangkutan.

Untuk keperluan pendaftaran haknya dibuat dua kutipan dari surat keputusan yang bersangkutan diatas kertas yang khusus disediakan untuk itu dan ditanda tangani oleh Kepala Wilayah Badan Pertanahan. Kutipan tersebut disampaikan kepada :

- (1) penerima hak (langsung kepada alamatnya);
- (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Mengenai permohonan yang wewenangnya untuk memutuskan ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka Kepala Wilayah Badan Pertanahan segera menyampaikan berkas permohonan yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai dengan pertimbangannya dengan tembusan pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Setelah menerima berkas permohonan hak dari Kepala Wilayah Badan Pertanahan yang bersangkutan dimaksud, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional memerintahkan kepada Kepala Pengurusan Hak-hak Atas Tanah untuk mengadakan :

- (1) pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu;
- (2) penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Kepala Wilayah Badan Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya.

Apabila semua keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten mengeluarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dimohon atau menolak permohonan yang bersangkutan.

Setelah menerima surat keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang bersangkutan memberitahukan hal itu kepada Pemohon, agar memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut.

f. Kewajiban pemohon.

Segala syarat yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) sebagaimana disebut didepan wajib dipenuhi oleh Pemohon. Jadi setelah keluar SKPH masih ada beberapa kewajiban Pemohon.

Secara umum kewajiban Pemohon adalah :

- (1) membayar sejumlah uang:
 - a. uang pemasukan;
 - b. sumbangan untuk pembiayaan landreform;
- (2) mendaftarkan hak atas tanah yang diberikan.

Setelah semua syarat yang tercantum dalam SKPH dipenuhi, maka Kepala Seksi Pendaftaran Tanah segera melakukan pendaftaran hak itu pada buku tanah. Pada saat inilah lahirnya hak atas tanah itu. Buku tanah adalah suatu catatan yang memuat didalamnya semua keterangan mengenai tanah tertentu, siapa pemegang hak, nomor hak, luas, panjang, lebar, letak, keadaan dan lain sebagainya.

g. Pengeluaran sertifikat (sesuai dengan pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997).

Setelah hak itu didaftar dalam buku tanah, maka Kepala Seksi Pendaftaran Tanah membuat salinan buku tanah hak itu. Salinan ini dalam praktik berupa hasil karbon dari ketika^{an} buku tanah hak itu.

Salinan buku tanah disatukan dengan surat ukur/gambar situasi tanah itu, diberi sampul khusus, maka selesailah sertifikat tersebut. Sertifikat ini diserahkan kepada pemegang hak.

2.3.4 Kekuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, artinya bahwa suatu sertifikat tanah masih mungkin digugurkan pada pembuktian selanjutnya, yang menyatakan ketidakabsahan sertifikat tanah tersebut. Dengan demikian, sertifikat tanah bukanlah satu-satunya surat bukti pemegangan hak atas tanah dan oleh karena itu pemegang hak yang sebenarnya masih dapat mengemukakan bukti-bukti lain tentang pemegang hak atas tanah tersebut.

Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada para pemegang sertifikat hak atas tanah, apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama seseorang/badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah/penerbitan sertifikat tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997.

Dengan pernyataan tersebut maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana

mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan. (Harsono, 1999:465)

• Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dalam pemilikan hak atas tanah seseorang/badan hukum, maka pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal apa saja yang dapat dibuktikan dalam sertifikat tersebut. Hal-hal yang dapat dibuktikan dalam sertifikat hak atas tanah adalah sebagai berikut:

- 1) jenis hak atas tanah. Dari sertifikat dapat diketahui, apakah tanah tertentu yang tersebut didalamnya berstatus Hak Milik, atau Hak Guna Usaha, atau Hak Bangunan, atau Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan. Dan berapa lama hak itu diberikan serta kapan berakhir (selain untuk Hak Milik). Sertifikat dikeluarkan hanya untuk tanah-tanah yang berstatus sebagai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan yang sampai saat ini oleh peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan dan dikeluarkan sertifikatnya. Kita mengetahui jenis hak itu karena ditulis di sampul dalam sertifikat dan di kolom pertama bagian atas dari buku tanah;
- 2) pemegang hak. Nama pemegang hak dapat dibaca dalam kolom kedua diatas dari buku tanah. Kalau pemegang hak berganti, maka nama pemegang hak terdahulu dicoret oleh pejabat yang berwenang dan dalam kolom pencatatan peralihan hak ditulis nama orang pemegang hak yang baru;
- 3) keterangan fisik hak atas tanah. Keterangan dalam sertifikat terdapat surat ukur, maka dengan melihat sertifikat kita tahu tentang luas, panjang, lebar tanah. Selain itu dalam surat ukur digambarkan pula bentuk fisik tanah, apakah berupa segi empat, segi enam atau lonjong dan sebagainya. Letak dan batas-batas tanah dijelaskan dalam sertifikat, bahkan keadaan tanah (misalnya rawa-rawa atau bergenung-gunung dan bangunan-bangunan yang ada diatasnya);

- 4) beban diatas tanah. Dari sertifikat dapat diketahui apakah ada beban diatas tanah itu. Misalnya sebagai jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan atas nama Bank X atau ada Hak Sewa atau Hak Guna Bangunan;
- 5) peristiwa yang berhubungan dengan tanah. Semua peristiwa penting sehubungan dengan tanah tertentu juga dicatat dalam sertifikat.

Teranglah karena dalam sertifikat ditulis mengenai jenis hak, pemegang hak, keterangan fisik mengenai tanah, beban diatas tanah, dan peristiwa hukum yang penting sehubungan dengan tanah tertentu, dan karena semua itu diisi oleh pejabat yang berwenang, maka apa yang dapat dibaca didalam sertifikat itu harus dianggap benar, dan oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai bukti yang kuat. (Perangin, 1996:3-6)

Sertifikat Hak Milik atas tanah ini berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Kuat disini mengandung pengertian bahwa sertifikat tanah tersebut tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak, jadi sertifikat tanah menurut UUPA masih bisa digugurkan atau dibatalkan sepanjang ada orang yang dapat membuktikan melalui sidang pengadilan bahwa sertifikat Hak Milik atas tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak benar. (Effendi, 1993b:74)

2.3.5 Pengertian Pembatalan Hak Atas Tanah

Pengertian pembatalan hak atas tanah berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang termasuk dalam cacat hukum administratif disini adalah :

- a. kesalahan prosedur, misalnya ada salah satu syarat dalam prosedur pendaftaran yang belum dipenuhi oleh pemohon;

- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam melakukan prosedur pendaftaran melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- c. kesalahan subjek hak, misalnya nama pemegang hak atas tanah yang ditulis dalam sertifikat tersebut sebenarnya bukan pemegang hak yang sebenarnya;
- d. kesalahan objek hak, misalnya objek hak yang tertulis di sertifikat terletak di lokasi yang salah;
- e. kesalahan jenis hak, misalnya jenis hak yang seharusnya ditulis Hak Milik tetapi dalam sertifikat tertulis Hak Guna Usaha;
- f. kesalahan perhitungan luas, misalnya luas yang ditulis dalam sertifikat lebih luas atau lebih sempit daripada luas yang sebenarnya;
- g. terdapat tumpang tindih atas tanah, misalnya terbitnya sertifikat ganda pada satu bidang tanah yang sama;
- h. data yuridis atau data fisik tidak benar, misalnya dalam data yuridis fakta mengenai peralihan hak tidak benar, akta jual beli dalam proses peralihan hak tersebut tidak sah, sedangkan dalam data fisik misalnya kesalahan dalam menyebutkan batas-batas bidang tanah yang akan didaftarkan; atau
- i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Apabila suatu sertifikat hak milik atas tanah pada saat perolehannya mengandung salah satu atau beberapa unsur untuk dapat dikatakan cacat hukum, maka sertifikat hak milik tersebut dapat dibatalkan. Sepanjang cacat hukum tersebut dapat dibuktikan dimuka sidang pengadilan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. sertifikat hak milik atas tanah dapat dikatakan sebagai suatu sertifikat yang cacat hukum dan dapat dibatalkan apabila perolehan tanahnya sebelum didaftar melanggar peraturan perundang-undangan dan pada saat melakukan pendaftaran tidak berdasarkan prosedur yang telah ditentukan;
2. keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut cacat hukum dan dibatalkan, maka Kepala Kantor Pertanahan harus segera mencatatkan pembatalan sertifikat hak milik tersebut berikut peralihannya pada buku tanah dan daftar-daftar umum lainnya serta menarik dari peredaran sertifikat hak milik yang dibatalkan tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. petugas pendaftaran tanah dalam hal ini Panitia A sebelum menerbitkan sertifikat seharusnya memperhatikan secara sungguh-sungguh dan seksama serta terjun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang status kepemilikan tanahnya, letak tanah dan batas-batasnya dan memperhatikan masukan-masukan langsung dari masyarakat sekitar tentang keadaan tanah yang akan didaftar tersebut dan tidak hanya memperoleh keterangan sepihak dari pihak yang mendaftarkan;



2. sejak diterimanya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang pembatalan sertifikat hak milik yang cacat hukum tersebut hendaknya Kepala Kantor Pertanahan segera melaksanakan keputusan tersebut secara sukarela. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi pihak yang berhak atas tanah tersebut, sehingga pihak yang memenuhi syarat tersebut dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar, 1993a, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung : Alumni.
-, 1993b, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*, Bandung : Alumni.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
-, 2000, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan.
- Kartasapoetra dan A. Setiady, 1991, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Parlindungan, A.P., 1985, *Pendaftaran dan Konfersi Hak-hak Atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung : Alumni.
-, 1998, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung : Mandar Maju.
- Perangin, Effendi, 1991a, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Rajawali Pers.
-, 1991b, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
-, 1996, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Purbacaraka, P dan A.R. Halim, 1984, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saleh, K. Wantjik, 1990, *Hak Atas Tanah*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia.
- Widyoprakoso, Tjuk Wirawan, Maryono, I Made Sedhana, Sri Surani dan Bambang Wibisono, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Universitas Jember.

LAMPIRAN 1





Digital Repository I Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
(0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1192/J25.1.1/PP.9/ 2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 13 Maret 2003

Yth. KEPALA KANTOR PEMERINTAHAN
KEWILAYAHAN JEMBER
JL. LETJEND SUPRAPTO KM.06 JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : FITRI NELLIA

NIM : 990710101041

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Letjend Suprapto KM/06 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"TINJAUAN YUDIKASI TERHADAP PEMERINTAH PERTAMA KALI
HUKUM KATOLIK DI INDONESIA DALAM DIALEKTIKA
JELLINEK"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.


Dekan,

BENGGA
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN 2



PENGADILAN NEGERI JEMBER
DI JEMBER

PUTUSAN :

TANGGAL : 28 MARET 1987

NOMOR : 119/ Pdt.G/1986 PN Jr.

DALAM PERKARA :

PENGGUGAT : SOEKARTO

MELAWAN

PARA TERGUGAT : SUADI ALIAS P. SOEDARMO

Digital Repository Universitas Jember

PUTUSAH.

No. 119/Pdt.G/1906 PH.Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAIAH ESA.

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai di-bawah ini dalam perkara antara :

SOEKARTO,

pekerjaan pensiunan pemawai Lembaga Pemasyarakatan Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Pelita Blok I, Rt.2 Jember ;

sebagai Pangawai ;

, melawan

I. SUDIK alias P. SOJARMO, ✓

II. ROKAYA,

III. RAHAYU,

IV. MIA,

V. MAI, ✓

VI. BATIK, ✓

VII. MARSITI,

VIII. P. TOHA,

IX. SUMEM alias P. YAR, ✓

X. WARNI,

secuanya nama bertempat tinggal dideka Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ;

XI. DULAPI alias P. HS, ✓


bertempat tinggal diduluhi Satriyan desa Rambigundan, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;

XII. DUNYA alias B. SUKARNO,

bertempat tinggal didena Sunborketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;

XIII. SULIHA,

bertempat.....



Digital Repository Universitas Jember

bertempat tinggal di Mungki, Krajan, desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai..... Pura Tergugat :

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatnya tertanggal 25 September 1986, dengan daftar No. 119/Pdt.G/1986 P.M. Jr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa di desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 1950, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. SUKANDAR alias KOESMO, yang dalam perkawinannya dengan B. TIK al. B. SUKANDAR (telah meninggal dunia sekitar tahun 1903) telah dilahirkan anak-anak sbb :

1. SUKANDAR (meninggal dunia sekitar tahun 1948, dengan tanpa meninggalkan akhlawiari),

2. SOKARTO (Pengugat),

3. SUKARDJO (meninggal dunia sekitar tahun 1950), meninggal tanpa akhlawiari :

a. BUSHYA al. B. SUKANDAR (Tergugat XI),

b. SULIMA (Tergugat XII);

- bahwa disamping meninggalkan akhlawiari sebagaimana tersebut diatas, P. SUKANDAR al. KOESMO almarhum meninggalkan pula barang warisan berupa, sebidang tanah pekarangan berikut sebuah rumah/bangunan (untuk selanjutnya kami sebut rumah/bangunan utama) dan sebidang tanah sawah, masing-masing sbb.:

- persil no. 59, klas DJ, luas c.264 bau,

- persil no.60a, klas S.I, luas 1.000 bau;

yang kesemuanya sama terletak di desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kab. Jember ;



- bahwa pada tanggal 14 Agustus 1927 tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama yang berdiri diatasnya, beserta tanah sawah tersebut, oleh P. SUDARMAR alias KOESMO dihibahkan kepada : SOEKARTO (anak kandungnya/-Penggugat) untuk mana kemudian diterbitkan/ disusulkan petok baru a/n SUKARTO bin P. SUKAMDAR no. 459 :
 - pergil no. 59, klas D.I, (luas 0.264 bau)
 - persil no.60a, klas S.I, (luas 1.062 bau)
- bahwa sekitar tahun 1941, tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama yang ada/berdiri diatasnya beserta tanah sawah tersebut, oleh SOEKARTO (Penggugat), dililitipkan kepada I.I. QURAJI SURATI (adik dari P. SUKAMDAR alias KOESMO) :
- bahwa ketika SOEKARTO (Penggugat) akan mengambil kembali tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama yang berdiri diatasnya, serta tanah sawah tersebut kepada B. SURAI SURATI (sekitar tahun 1981), ternyata tanah pekarangan tersebut telah dibaliknamakan/disusulkan petoknya menjadi a/n B. SURAI SURATI menjadi petok no. 283, serta telah mengalami perubahan nomor persilnya sbb :
 - persil no. 51, klas D.I, luas 0.211 ha, dengan batas-batas sbb :

U t a r a	: tanah PJKA,
T i m u r	: tanah B. Darai / Bagisan,
	tanah P. Iyur,
	tanah B. Iyam Kienaya,
s e l a t a n	: jalan propinsi,
D a r a t	: tanah B. Kawari,
	tanah Achmad Juyadi,

sedangkan diatas tanah pekarangan tersebut ternyata telah didirikan rumah/bangunan sbb :



1. rumah/bangunan SUKIH al. P.SOEIDARMO (Tergugat I),
2. rumah/bangunan ROKAIS (Tergugat II),
3. rumah/bangunan RAHAYU (Tergugat III),
4. rumah/bangunan M 1 A (Tergugat IV),
5. rumah/bangunan M A I (Tergugat V),
6. rumah/bangunan BATHI (Tergugat VI),
7. rumah/bangunan MARSIKI (Tergugat VII),
8. rumah/bangunan P.TOKA (Tergugat VIII),
9. rumah/bangunan SUMEN al. P.YAH (Tergugat IX),
10. rumah/bangunan KARIE (Tergugat X),

dan rumah/bangunan utama milik SOERARTO (Penggugat) ditempati oleh B. SOERAIL SURATI ;

- bahwa ternyata tanah sawah milik Penggugat tersebut, oleh B.SOE-RAIL SURATI telah disulalikan/dibaliknamakan menjadi a/n B.SOE-RAIL SURATI, petok no. 283, dan berubah nomor persilnya menjadi;
- persil no. 55, klas S.I, luas 0.833 ha, dengan batas-batas sbb:

U t a r a	:	sawah UNEJ,
T i m u r	:	sawah P. SAMINAK/H. FIRMAN,
S e l a t a n	:	sok-sok dan tanah sawah MASKURO,
B a r a t	:	sawah B. H. MUDUKA/USMAN,

tanah sawah mana ternyata saat ini dikurasai dengan tanpa ijin Penggugat, dengan tanpa hak oleh DULMIKI alias P. HS (Tergugat XI);

- bahwa sekitar tahun 1994 B. SOERAIL SURATI telah meninggal dunia;
- bahwa BUSIYA al. B. SUKARDJO serta SULIA, dilantikkan sebagai Tergugat XII dan Tergugat XIII, adalah agar mereka tunduk pada Putusan Pengadilan;
- bahwa Penggugat telah berulangkali berusaha meminta kepada para Tergugat I s/d XI untuk menyerahkan tanah pokaranya berikut rumah/bangunan utama yang berdiri diatasnya serta tanah sawah songkuta kepada Penggugat, usaha mana tidak pernah berhasil ;



Digital Repository Universitas Jember

- bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat I s/d X tersebut, maka Penggugat telah sangat dirugikan, yang bilamana diperhitungkan dengan harga sema adalah Rp.20.000,-(duapuluhan ribu rupiah) untuk satu rumah pertamannya, sehingga untuk 10 (sepuluh) rumah selama 2 (dua) tahun, yaitu tahun 1984 s/d 1986 adalah sbb : $10 \times 2 \times \text{Rp.}20.000,- = \text{Rp.}400.000,-$ (empat ratus ribu rupiah);
- Sedangkan oleh karena penggunaan tanpa hak dari Tergugat XI (DULIYA al. P. LIS) atas tanah sawah sengketa milik Penggugat, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah : 5 ton padi untuk sekali musim panen, sehingga satu tahun = $3 \times 5 \text{ ton} = 15 \text{ ton}$ padi/tahun, selama 2 tahun (1984 s/d 1986) x harga padi Rp.120.000,- (seratus duapuluhan ribu rupiah) satuan ton, seluruhnya menjadi : $15 \times 2 \times \text{Rp.}120.000,- = \text{Rp.}3.600.000,-$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan/memindahkan tanah pekarangan dan/ataupun rumah/bangunan yang berdiri diatasnya, serta tanah sawah sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohon terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Jember untuk melaksanakan sita jaminan (conservatoire deslag) atas tanah pekarangan berikut rumah/bangunan serta tanah sawah sengketa tersebut;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, memeriksaanya dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugat Penggugat seluruhnya ;
 2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat, Tergugat XII (DULIYA al. B. SUKARDJO) dan Tergugat XIII



Digital Repository Universitas Jember

- 6 -

(SULIA) adalah ahliwaris dari P. SUKANDAR al. KOESMO almarhum dan B.TIK al. B. SUKANDAR almarhumah ;

3. Menyatakan sebagai bukti bahwa tanah pekarangan sendikta berikut rumah/bangunan utama serta tanah sarah sengketa tersebut diatas pada petok no. 203 a/n B.SOBRI SURATI, yang terdiri atas :

a. persil no.51, klas D.I, luas 0.211 ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita,

b. persil no.55, klas S.I, luas 0.833 ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita,

kesemuanya sam terletak di desa Jubung, kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember, ~~dan hak milik Pengugat yang berasal dari hibah P.SUKARTO al. KOESMO almarhum~~ ;

✓ 4. Menyatakan tidak sah dan seluruh bukti penggunaan atas tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama serta tanah sarah ~~sengketa~~ kota milik Pengugat oleh Pura Tergugut I s/d XI ;

5. Menyatakan sah dan berharga penilaian terlebih dahulu (concessio-vatoir beslag) yang dileakukan Pengadilan Negeri Jember atas tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama yang berdiri di atasnya serta tanah samih sengketa ;

✗ 6. Menyatakan tidak sah dan batal demi bukti perubahan petok yang semula a/n SUKARTO bin P. SUKANDAR menjadi a/n B.SOBRI SURATI atas tanah pekarangan dan tanah sarah sengketa ;

✗ 7. Menghukum Pura Tergugut I s/d X baik secara sendiri sendiri ataupun secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat, atas penggunaannya dengan tanpa hak terhadap tanah pekarangan, rumah bangunan sengketa milik pengugat sebesar : 10 x 2 x Rp.20.000,- = Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugut XI, untuk membayar ganti rugi kepada



Digital Repository Universitas Jember

Pengugat atau pengusutan dengan tangan tidak terhadap tujuh saham pengasta milik Tergugat sebesar :
 $15 \times 2 \times \text{Rp. } 120.000,- = \text{Rp. } 3.600.000,-$ (tiga juta-
enam ratus ribu rupiah) ;

✓ 9. Menghitung para Tergugat I o/a. XI untuk mencariak
tanah pertanian berikut / rumah/bangunan utama yang
berdasi diatasnya, serta tanah samah sendekta dari re-
bulan silik dan keluarganya atau siapapun juga yang
memerlukan hal dari padanya dan untuk selanjutnya di-
nyatakan kepada Pengugat dalam kondisi baik dan
kesempatan ;

✓ 10. Menghitung Tergugat II dan XII, untuk tunduk pada pu-
tusan ;

11. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan ter-
lebih dahulu melalui para Tergugat mengajukan verifikasi,
banting, ketuai ataupun upya hukum lainnya ;

✓ 12. Mengintai para Tergugat untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Melon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum
yang berlaku.

Mendengar, bedine pada hari sidang yang telah ditetapkan,
pihak Pengugat hadir sendiri dihadapan kwasanya bermacam :
Seorang, ialah ipar Pengugat, tinggal di dusun Krajan desa
Cirahalong, Kecamatan Bangeulan, Kabupaten Jember ; surat
kewira wawancara tanggal 10 Oktober 1986, dan pihak para Tergugat


✓ I, II, III, V, VI, VII, VIII hadir kuasanya, Hartono, S.H.,
Dosen dan anggota B.D.H. dari Fakultas Hukum Universitas Jen-
ber, surat kuasa wawancara tertanggal 10 Oktober 1986, dan ter-
gugat IV, X, XI, hadir kuasanya Hartono, S.H., Dosen dan ang-
gota B.D.H. dari Fakultas Hukum Universitas Jember, surat



Digital Repository Universitas Jember

Kuasa tanggal 9 Januari 1957 :

dilengkapi pada sidang putusan dicapkan, Kuasa Tergugat tak halalapun telah yg dil secara pa-



Menimbang, bahwa sebelum diadakan usaha perbaikan antara kedua pihak, Pengugat menyatakan akan memperbaiki suratnya, yaitu Tergugat XII dan Tergugat XIII dihapus/dicabut saja dari surat gugat tersebut, karena telah terjadi kesalahan, yaitu mereka adalah janda dan anak dari Soekarno, adik kandung Pengugat, dan yang jadi sengketa bukanlah barang peninggalan Koesno alias P. Soekander (ayah Pengugat), tapi nilai Pengugat sendiri yang dibebankan oleh Koesno pada Pengugat tahun 1927, karena itu tak ada sanggut pautnya dengan Tergugat XII dan Tergugat XIII, dan pula gugat dalam petition No. 2 dan No. 10, dihapus/dicabut saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak telah diujikan untuk pengujian perbaikan, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugat Pengugat, dimana Pengugat menyatakan tetap pada datil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi dipersidangan, jelas tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mengingat unian dalam putusan ini, diangap pula tercantum disini !

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa calon gugat adalah sebagai berikut diuraikan diatas.

V Mengenai ekspansi kewira para Tergugat :

Menimbang, bahwa para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII dan IX, melalui kusanya diantas, Hartono, S.H., dalam ekspansinya menyatakan bahwa perkara tak dapat diteruskan pemeriksaannya, karena tidak sempurna, karena Pengugat

telah.....



Digital Repository Universitas Jember

telah menggugat yaitu sibyaknya tidak ada orangnya, yaitu Ma (Tergugat IV), Wanni (Tergugat X), dan Muhibbi alias P. Ma (Tergugat XI), adalah tidak benar, karena ternyata surat panggilan untuk menghadiri sidang telah sampai dan diterima oleh mereka dan ternyata pula mereka telah memberi kuasa pada Hartono, S.H., untuk menghadiri sidang-sidang di Pengadilan Negeri Jember ini dalam pemeriksaan perkáranya (surat kuasa tanggal 9 Januari 1907) ;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat XI dan XII, oleh Penggugat dinyatakan, gugat terhadap mereka dilimpas/dicabut, oleh kuasa para Tergugat ditata dinyatakan kaburatan, karena memang tidak seapurnanya surat gugat Penggugat, hal mana juga adalah tidak benar, karena justru akan membantu lancarnya pemeriksaan perkár, karena mereka itu benang tak ada kaitannya/relevansinya dalam perkár ini;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat VII dan IX, kecuali ditata juga adalah tidak benar, karena terbukti atau tidak, tersebar pada pemeriksaan pokok perkárnya !

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Jubung tertanggal 10 September 1906, dan telah diketahui Camat Sukorambi, telah dinyatakan bahwa para Tergugat I sampai dengan X, benar menempati tanah potongan Songketo, yaitu potok no. 203 atas nama N. Soemudi Soerati, pernil no. 51, DJ, luas 211 da, sedang potok asalnya adalah No. 459, pernil No.59, DJ, luas 0,264 han, atas nama Soekarto bin P. Soekandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka kecuali dari kuasa para Tergugat harus ditolak ;

Mengenai pokok perkár :

Menimbang, bahwa dalam jaraknya para Tergugat tanggal 13 - Nopember 1906, melalui kuacanya diaitac, pada pokoknya menolak gugat Penggugat, karena tidak benar terjadi hibah dari P. Soekandar alias Koesno pada Penggugat pada tahun 1927 (tepatnya tanggal

14 Agustus



14 Agustus 1927) atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa, dan tidak benar pula adik P. Soekirwin alias Koeno (B. Soeradi Soerati) menerima titipan tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil dalilnya untuk mempertahankan gugatnya ;

Menimbang, bahwa replik terhadap jawaban para Tergugat diatas, kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatnya;

Menimbang, bahwa akhir duplik (pihak Tergugat) maupun dalam replik (pihak Penggugat), masing-masing tanggal 5-12-1935 dan tanggal 19-12-1936, pada pokoknya sama, yaitu mempersoalkan hal-hal yang telah terculup dalam eksepsi diatas, begitu pula duplik tanggal 20-1-1937, yang dipersoalkan adalah hal-hal sama dengan diatas, sehingga Penggugat tetap pada gugatnya ;

Menimbang, bahwa kesabtu pada pokok perkara, yaitu

X Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya karena telah disangkal oleh pihak Tergugat melalui kuasanya diatas ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah ~~menyerahkan~~ surat-surat bukti, yaitu P7, P9 dan P10, disertai penjelasan dalam P8, bukti-bukti mana telah diperiksa dan disosokkan dengan aslinya, yaitu buku daftar penilikan tanah tahun 1927, yang ditunjukkan dan dijelaskan diukur sidang atau ~~sumpah~~ oleh sahki SUBRIO, petugas dari 1 PADA Jember, hal mana telah membuktikan bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa, benar adalah milik Penggugat, sebelum ada kelasiran ;

Kondisinya, bahwa sejakdi kelasiran terjadi perubahan-perubahan atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat (nahku itu Penggugat tinggal di Surabaya sebagai Karyawan Lebakku P. Nagarakutan Kaligosok) sampai penulun tahun 1935 ;



Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa bukti-bukti lainnya dari Penggugat adalah P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, dimanya telah membuktikan bahwa yg. sudah kelasiran tanah perkirangan dan tanah sawah sengketa, semula atas nama Penggugat dan seusudah kelasiran telah berubah menjadi atas nama B. Soeradi Soerati (walaupun terjadi kelasiran, tak ada yang tahu secara pasti, karena terjadi beberapa kali), sedang B. Soeradi Soerati adalah adik kandung ayah Penggugat, rai tu Soerono alias P. Sockandar, sedang pajak-pajak tanah sengketa tersebut sampai sekarang dibayar oleh anak-anak B. Soeradi Soerati :


{ } ✓ Menimbang, bahwa saksi P7 dan P10 diatas, oleh kuasa Tergugat dikatakan palsu, tapi tak dapat membuktikan hal tersebut ;

✓ Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat tak ada bukti-bukti yang ditunjukkan, untuk mendukung sangkalannya, karena itu Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil cugatnya, karena itu terbukti pula bahwa Penggugat telah menditipi tanah-tanah sengketa pada B. Soeradi Soerati, yaitu penguasaan B. Soeradi Soerati atas tanah-tanah tersebut ;

✓ Menimbang, bahwa menurut sawah sengketa, telah terbukti pula B. Soeradi Soerati telah merusak/menghibahkan pada Tergugat XI, yang digarap dan dikusainya sampai sekarang (bukti P3) ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan bukti-bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 dari Penggugat, telah cukup membuktikan kebenaran dalilnya, maka bukti-bukti selebihnya tak perlu dipertimbangkan lagi, dan tercatat dalam berita-acara sidang ;

✓ Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat, diajukan sebagai saksi Pernyataan, Karyawan Pengadilan Negeri Jember, atau sumpah neirangtan, tidak tahu apa-apa dalam perkara ini;



Mendubung, bahwa gugat sanggati guni : si atau pengusutan tanah periorangan dan sawah cengketa oleh para Tergugat, tidaklah dapat dibenarkan, karena pengusutan tersebut adalah pengusutan lanjutan dari orang tuanya, yaitu B. Soeradi Soerati yang ditipiskan oleh Penggugat, tapi notelah B. Soeradi Soerati meninggal dunia, pengusutan tersebut tidaklah dalam hukum, tapi juga tidak ada dasar hukumnya, dan dengan adanya gugat dari Penggugat untuk mengusut dan segerakkan tanah-tanah sangketa pada Penggugat, maka para Tergugat harus menyudahkannya, karena Penggugatlah penulisnya yang ada atas tanah-tanah tersebut :

Mendubung, bahwa mengenai gugat sita jaminan tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan tidak mengadakan sita jaminan atas tanah-tanah sangketa tersebut :

Mendubung, bahwa mengenai putusan dapat dijalankan lebih dulu, juga tak dapat dibenarkan, karena menutup kesempatan banding bantul apa yang pererluannya dalam perkara ini :

Banggung dalam Undang-undang dan peraturan hukum Adat yang bermangkuhan.

M E M C A D I L I :

Kenyataan eksposisi :

Menolak eksposisi para Tergugat-Tergugat.

Kenyataan pokok parlimen :

I. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian :

II. Menetapkan, bahwa tanah periorangan sangketa berikut ini adalah bangunan utama serta tanah sawah sangketa tersebut pada posisi No.233 atas nama B. Soeradi Soerati, yang terdiri dari :

a. parcel No. 51, kls. DJ, luas 0.211 ha, dengan batas-batas sebagai mana tersebut pada posisi gugat Penggugat :

pt :

b. parcel.....



✓ b. persil No. 59, klt. C.I., luas 0.033 ha, dengan batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan, k comunya terletak di desa Lubung, Kecamatan Sukorbi, Kabupaten Jember, adalah hak milik Pengugat yang berasal dari labah P. Soekarto alias Koenso, yang petok namanya No. 459, terdiri dari : persil No. 59, D.I., luas 0.264 ha; persil No. 60a, C.I., luas 1.032 ha.

✓ III. Menyatakan tidak adi dan batal daid hukua perubahan petok yang comula atau nama Soekarto bin P. Soekarto ✓ menjadi atau nama B. Soeradi Soekati atau tanah pa karangan dan tanah tanah pengketa.


✓ IV. Menghalau para Tergugat I sampai dengan Terugat X untuk mengembangkan tanah pokarungan pengketa berikut ini/menggunakan utama yang ada/berdiri diatasnya tersebut diatas, serta orang yang mendapat hak dari mereka di dalam keluarga mereka, dan selanjutnya menyerahturunkan pada Pengugat dalam keadaan baik dan kosong.

✓ V. Menghalau Tergugat XI untuk mengembangkan tanah sa mah pengketa tersebut diatas dan dalam keluarganya serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahturunkan pada Pengugat dalam keadaan baik dan kosong.

✓ VI. Menghalau para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang terbit dalam perkara ini sebesar Rp. 65.500,- (Koma puluh lima ribu lima ratus rupiah).

VII. Menolak gugat istu sebabinya.

Dandianlah diputuskan pada hari : Sabtu, tanggal :



Digital Repository Universitas Jember

- 14 -

28 MARET 1987, oleh kami : ABDUL RAZAK, B.A., Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimulai umum, yang dihadiri oleh : EIM SOEMIRO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta Penggugat, tanpa hadirnya kuasa para Tergugat.-

Panitera Pengganti,

(EIM SOEMIRO).

H a k i m,



(ABDUL RAZAK, B.A.).-

Biaya-biayanya :

Bea penetapan sidang.....	Rp. 1.000,-
Ongkos panggil.....	" 59.500,-
Redaksi putusan.....	" 1.000,-
Meterai putusan.....	" 4.000,-
J u m l a h	Rp. 65.500,- (Enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).-

Kepada Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Jember, diperintahkan untuk memberitahukan bunyi putusan ini kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan kuasanya, dengan memperingatkan pula akan halnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan dapat mengajukan banding terhadap putusan tersebut.-


Hakim Pengadilan Negeri Jember,

(ABDUL RAZAK, B.A.).-

Pada hari ini : SEIASA, tanggal: 5 MEI 1987, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal: 28 Maret 1987, No.119/Pdt.G/1986 PN.Jr. telah diberitahukan kepada Kuasa para Tergugat (Hartomo, S.H.).-

PJS. Kep Sub. Perdata,

(R. HONAITORO, S.H.
NIP. 040034492)



Digital Repository Universitas Jember


Pada hari ini : S E L A S A, tanggal: 11 M A R C H 1987, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal : 20 Maret 1987, No. 119/Pdt.G/1986 PN.Jr., kuasa para Tergugat (Hartono, S.H.) telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut.-

PJS. Ka. Sub. Perdata,

ttd.

(R. HON. HARTONO, S.H.) .-
NIP. 040034199.

Pada hari ini : S E L A S A, tanggal: 12 M A R C H 1987, turunan pertama dari putusan ini dibuat dan diberikan kepada : SOEPARNO sebagai kuasa dari : SOMAKTO (Pengacara).-



(MOH. ABDUL FATAH, S.H.) .-
NIP. 040008010.

Biaya-biayanya :

Meterai tempel untuk turunan
putusan.....Rp. 4.000,-
Upah tulio....." 1.500,-

J u m l a nRp. 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah)

Foto Copy sesuai dengan aslinya.-

Penitens-penitensi
Pengadilan Negeri di Jember,



MOCH. CHOLEH
NIP. 040007959 --

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
DI SURABAYA

PUTUSAN PERDATA :

TANGGAL : 26 DESEMBER 1988


NOMOR : 809/PDT/1987/ PT. Sby.

DALAM PERKARA ANTARA

PEMBANDING : SUADI ALIAS P. SOEDARMO

MELAWAN

TERBANDING : SOEKARTO



Edanya

25/11/93

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA

TURUNAN PUTUSAN PERDATA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL :

NOMOR :

DALAM PERKARA ANTARA : PEMOHON KASASI




an. Pengadilan Negeri

Bersama-sama denda

MELAWAN :

TERMOHON KASASI



SOEKIRNO

PPOR RITISTAM

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA

TANGGAL :

26 DESEMBER 1988

NOMOR :

809 / PDT/1027/PI SBY

DALAM PERKARA ANTARA :

PEMBANDING

SUADI al. P. SOEDARMO, DKK.

MELAWAN :

TERBANDING

SOEKARTO ..

PENGADILAN NEGERI DI

TANGGAL :

1 1 1


NOMOR :

PERKARA ANTARA : PENGUGAT / PELAWAN

MELAWAN :

TERGUGAT / TERLAWAN

- Keterangan : 1. Coret yang tidak paruh.
2. Diburuk atau permatang.
3. Sudah berlakukuan tetap / belum berlakukuan tetap.



PUTUSAN

NOMOR: 899 / FDT / 1987 / PT.SBY.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara
perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
akhir sebagai berikut dalam perkara :

1. GUADI alias P. SOEDARMO ,
2. ROKAYA ,
3. RAHAYU ,
4. MI A ,
5. H A I ,
6. BATIN ,
7. MARSITI ,
8. P. TOHA ,
9. SUREN alias P. YAR ,
10. WARNI ,
semuanya warga bertempat tinggal di desa Jubung,
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ;
11. DULHAPI alias P. LIS ,
bertempat tinggal di desa Rambigundur, Kecamatan
Rambipuji, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini
kehemuanya memberi Kuasa kepada :
HANTONO, SH, Anggota Biro Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember , alamat di
Jalan Jawa/Antaraja Jember, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 MEI 1987 ;
PARA TERGUGAT — PERBANDINGAN ;

m o l a n w a n

SOEKARTO ,


bertempat tinggal di Jalan Pelita Blok I, RT.2

Jember ;

PENGUGAT — TERBANDING ;



- 2 -



1. BUSIMA alias B. STIMMUS,

beralamat di desa Sumberutama, Kecamatan

Kaliwatu, Kabupaten Jember ;

2. SULIKA,

beralamat di Mangli Krajan, Desa Mangli,

Kecamatan Kalivates, Kabupaten Jember ;

TERHADAP DI DIBUKA = TIDAK TERPUNGING ;

TENTANG TAHUATI TERHADAP ;

Tidak berdasar ketulusan surat-surat perkara dan se-ia susah

yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DIBUKA TERHADAP :

Mengulip, uraian-uraian tentang hal-hal yang termasuk dalam

putusan Selis Perkuliahan Tingkat Sumbawa tanggal 7 Januari 1986, --

No. 209/Pdt/1986/PJ. yang menyatakan bahwa si saksi berikut : -

- Memohonkan banding dari para Terugat-Pembuinding

tersebut ;

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

Memerintahkan Pengadilan Negeri Jember untuk berhubungan dengan nomor

komballi dengan mengadakan pemeriksaan tambahan atas perkara

perdata tanggal 28 Maret 1987 No. 119/Pdt.G/1986 PN.Jr. yang

dilakukan banding, tentang :

- bukti-buktii tertulis dan saku-saku yang diajukan oleh

Terugat-Pembuinding dan Pengugat-Terlindung ;

- meneliti tentang kebenaran para tergugat satu-persatu

secual tempat tinggalnya dan alamat menurut keadaan tergugat

sendekanya ;

- Menunda putusan tentang bincara perkara ini sampai putusan

akhir ;

TENTANG PERTIMBANGAN YURUM :

Menjadikan, bahwa untuk ini Pengadilan Tingkat telah

mengeluarkan putusan selis tanggal 7 Januari 1988


No. 209/Pdt/1987/PJ.SPK



- 3 -

Surat yang terdapat dalam putusan case tersebut dianggap -----
----- ala disini ; -----
Menimbang setelah sekali lagi Pengadilan Tinggi memeriksa -----
----- surat mempelajari seluruh berkas perkara dengan seksama, termasuk
pula berita acara tambahannya, maka Pengadilan Tinggi -----
berkesimpulan sebagai berikut : -----
- bahwa Pengugat Soekarto bukanlah satu-satunya ahli waris -----
dari almarhum P. Sukandar al. Kusmo, dan oleh karenanya ia -----
tidak berhak mewarisi harta penginggalan almarhum tersebut -----
sejagat, sebab sebagaimana terdapat dalam surat -----
----- almarhum Sukardjo adalah juga anak handus dari -----
almarhum Pak Sukandar al. Kusmo, dan Suwardjo juga meninggalkan
anak bernama Busiyo al. B. Sukardjo dan Sulista ; -----
- bahwa dalil Pengugat, bahwa ia mendapat hibah tanah sengketa -----
dari almarhum Pak Sukandar al. Kusmo ternyata tidak dapat -----
dibuktikan baik secara tertulis maupun dari saksi, dan -----
menurut bukti P.7, P.8 dan P.9 ia hanya mewarisi dari -----
almarhum Pak Sukandar al. Kusmo ; -----
- bahwa demikian pula tidak dapat dibuktikan secara menitipkan -----
tanah sengketa kepada almarhum B. Soeradi Soerati, sehingga -----
dengan demikian apabila tanah sengketa sekarang secara resmi -----
telah atas nama B. Soeradi Soerati (bukti P.3, P.5 dan P.6), -----
sebaik B. Soeradi Soerati telah membalik namakan tanah sengketa -----
tersebut atas namanya secara prosedural (reoni) dan tetap sej -----
menurut hukum ; -----
- bahwa dengan demikian karena tergantung lainnya secara -----
sehingga mendapat tanah sengketa secara hibah dari B. Soeradi -----
Soerati (bukti T.7, sampai dengan T.11), maka mereka harus -----
dilindungi oleh hukum, karena bertitik batik baik ; -----
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan -----
tersebut diatas

diatas



- 4 -

Sebabut diatas jelas bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan
keadil gugatannya dan karenanya putusan Pengadilan ---
Negeri Jember tanggal 28 Maret 1987 no. 119/Pdt.G/1986 PN.Jr. ---
tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, dan ---
Sparadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut ---
dalam amar putusan diatas ini ; -----
Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat-Terbanting -----
berada dipihak yang dimalahkan dalam perkara, maka ia harus -----
dihadiahi pula untuk membayarkan biaya perkara dalam kedua -----
tingkat peradilan ; -----
Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan ---
dan hukum yang bersangkutan ; -----
----- M E N G A D I L I : -----
Menurut perintah banding dari para Terugat-Terbanting -----
tersebut ; -----
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal -----
28 Maret 1987 No. 119/Pdt.G/1986 PN.Jr. yang dimohonkan -----
banding dan dengan pengadili sendiri ; -----
Menolak gugatan Pengugat-Terbanting seluruhnya ; -----
Menghalau Pengugat-Terbanting untuk membayarkan biaya -----
perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat -----
banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -----
Dewikianlah diputus pada hari : S E N I N tanggal : -----
26 DESEMBER 1990 DUA PULUH DELAPAN silang kamis : -----
H. RAJIO HARAHAP, SH. Wakil Tinggi pada Pengadilan Tinggi -----
Surabaya selaku Wakil Tinggi yang ditunjuk untuk memeriksa -----
dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua -----
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Desember 1997 -----
No. 914/PDT.PEN/1997/PT.SBY, dan putusan tersebut diucapkan -----
didalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga dengan -----

ditandai oleh :

- 5 -

dihadiri oleh : IMAM SUNARJO, SH. Panitera-Pengacara pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Panitera-Pengacara, Hakim,

TTD

TTD

IMAM SUNARJO, SH.

H. RADJO HARNAF, SH.

Biaya banding :

Pedaksi putusan sela Rp. 1.000,-
Pedaksi putusan akhir Rp. 1.000,-
Materai putusan sela Rp. 1.500,-
Materai putusan akhir Rp. 1.000,-
Leges putusan sela Rp. 500,-
Leges putusan akhir Rp. 500,-
Biaya administrasi Rp. 4.500,-

JUMLAH : Rp.10.000,-

Photo copy putusan ini sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Sdr. Hartono, SH sebagaimana dari Sudji Soedarmo Dkk - Tergugat Pembanding, sesuai surat perintohnya pada tgl. 8 Maret 1989, dengan catatan bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surabaya, 8 Maret 1989.


MENGETAHUI



PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

DI SURABAYA

PANITERA / SEKRETARIS



BIAYA

1. Photo copy Rp. 250,-
2. Leges Rp. 500,-
3. Materai Rp. 1.000,-
4. Map Rp. 500,-

Jumlah Rp. 2.250,-



PUTUSAN

Reg. No. 2245 K/Pdt./19⁸⁹

PERKARA KASASI PERDATA

antara :


SOEKARTO

melawan :

SUANDI ALIAS P. SOEDARNO DEE.

PUTUSAN
Reg. No. 2013/K/PD/1989

Digital Repository Universitas Jember



DEMI KEADILAN PERDASARKAN KETUHANAN YANG Mahaesa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdamaian tingkat kasasi
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
perkara :

SOEKARTO, bertempat tinggal di Jalan -
Pelita Blok I, Rt.2 Jember, pemohon kasasi,
dahulu penggugat - terbanding.

m el awan

1. SUADI alias P. SOEDARMO.
2. ROKAYA.
3. RAHAYU.
4. MIA.
5. MAI.
6. BATTIN.
7. MARSITI.
8. P. TONA.
9. SUMEN alias P. YAR.
10. WARNI, semuanya bertempat tinggal di
Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten
Jember.
11. DULHAPI alias P. LIS, bertempat tinggal di
Dukuh Stariyan, Desa Rambigundam, Kecamatan
Rambipuji, Kabupaten Jember.
12. BUSIYA alias B. SUKARDJO, bertempat tinggal di
Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat,
Kabupaten Jember.
13. SULIH A, bertempat tinggal di Mengli
Krajan, Desa Mangki, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember, para termohon kasasi,
dahulu tergugat 1 s/d 13 - terbanding/ikut
terbanding.

Mahkamah

Digital Repository Universitas Jember



Makamah Agung tersebut.

Memohon baca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi sebagai para tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember pada tahun 1950 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. Sukandar alias Koesmo, yang dalam perkawianannya dengan B. Tik alias B. Sukandar (meninggal dunia sekitar tahun 1984) telah melahirkan anak-anak sebagai berikut :

1. Sukandar, meninggal dunia sekitar tahun 1948 dengan tidak meninggalkan ahli waris.
2. Soekarto (sekarang sebagai penggugat asli).
3. Sukardjo, meninggal dunia sekitar tahun 1950 dengan meninggalkan ahli waris :
 - a. Busiya alias B. Sukardjo (sekarang sebagai tergugat asli 12).
 - b. Suliha (sekarang sebagai tergugat asli 13).

bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, maka almarhum P. Sukandar alias Koesmo juga meninggalkan barang warisan berupa : sebidang tanah pekarangan beserta sebuah rumah/bangunan utama, dan sebidang tanah sawah masing-masing No.persil 59 klas D.I luas - 0,264 bau dan persil No.60a klas S.I luas 1,062 bau, dengan letak dan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, dan sekarang menjadi harta sengketa.

Digital Repository Universitas Jember



bahwa pada tanggal 14 Agustus 1927, harta sengketa tersebut diatas telah dihibahkan oleh almarhum P. Sukandar alias Koesmo kepada penggugat asli, sehingga diterbitkan/disualikan petok baru No.459 atas nama Soekarto bin - P. Sukandar/penggugat asli.

bahwa pada tahun 1941 harta sengketa yang berupa tanah pekarangan dan rumah/bangunan diatasnya, oleh penggugat asli telah dititipkan kepada B. Suradi Surati (adik almarhum P. Sukandar alias Koesmo).


bahwa ketika penggugat asli hendak mengambil kembali barang sengketa yang berupa tanah pekarangan dengan rumah/bangunan diatasnya dan tanah sawah tersebut dintas (harta sengketa), ternyata oleh B. Suradi Surati (sekitar tahun 1984) tanah pekarangan telah dibalik namakan/disualikan petoknya menjadi atas nama B. Suradi Surati petok No.283 dan mengalami perubahan nomor persilnya menjadi No.51 klas D.I luas 0,211 ha, sedangkan harta sengketa berupa tanah sawah telah pula dibalik namakan/disualikan menjadi atas nama B. Suradi Surati petok No.283, dan mengalami perubahan persil menjadi No.55 kls S.I luas 0,833 ha.

bahwa diatas harta sengketa tanah pekarangan sekarang telah didirikan rumah masing-masing oleh tergugat-asli 1 s/d 10 (rumah/bangunan utama tetap ditempati oleh B. Suradi Surati), sedangkan harta sengketa yang berupa tanah sawah tanpa hak dan izin penggugat asli, sekarang telah dikuasai oleh Dulhapi alias P. Ilis (tergugat asli - 11).

bahwa pada tahun 1984, maka B. Suradi Surati telah meninggal dunia.

bahwa penggugat asli sudah berulang kali minta kepada para tergugat asli untuk segera menyerahkan harta sengketa kepada penggugat asli, tetapi selalu tidak berhasil, hal mana sangat merugikan penggugat asli.

bahwa



bahwa akibat perbuatan para tergugat asli yang secara tanpa hak menempati dan menguasai harta sengketa milik penggugat asli tersebut, maka penggugat asli telah mengalami kerugian, keseluruhannya berjumlah Rp.4.000.000,- dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ini.

bahwa untuk menghindarkan pengalihan hak atas harta sengketa, maka penggugat asli mohon agar supaya Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita jaminan atas harta sengketa tersebut.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Jember memberikan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa penggugat, tergugat 12 (Busiya alias B. Sukardjo) dan tergugat 13 (Suliha) adalah ahli waris dari P. Sukandar alias Koesmo almarhum dan B. Tik alias B. Sukandar almarhumah.
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah pekarangan sengketa berikut rumah/bangunan utama serta tanah sawah sengketa tersebut diatas pada petok No.283 atas nama B. Soeradi Surati, yang terdiri atas :
 - a. persil No.51 klas D.I luas 0,211 ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita.
 - b. persil No.55 klas S.I luas 0,833 ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita.kesemuanya sama terletak di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, adalah hak milik penggugat yang berasal dari hibah P. Sukarto alias Koesmo almarhum.
4. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum penguasaan atas tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama serta tanah sawah sengketa milik penggugat oleh para tergugat 1 s/d 11.



5. Menyatakan sah dan berharga pensitaan terlebih dahulu (conservatoire beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Jember atas tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama yang berdiri diatasnya serta tanah sawah sengketa.
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perubahan petok yang semula a/n Sukarto bin P. Sukandar menjadi a/n B. Soeradi Sureti atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa.
7. Menghukum Para Tergugat I s/d X baik secara sendiri sendiri ataupun secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas penguasaannya dengan tanpa hak terhadap tanah pekarangan, rumah bangunan sengketa milik penggugat sebesar 10 x 2 x Rp.20.000,- = Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat XI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan dengan tanpa hak terhadap tanah sawah sengketa milik Penggugat sebesar : 15 x 2 x Rp.120.000,- = Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Menghukum para Tergugat I s/d XI untuk mengosongkan tanah pekarangan berikut rumah/bangunan utama yang berdiri diatasnya, serta tanah sawah sengketa dari sekalian milik dan keluarganya atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya dan untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
10. Menghukum Tergugat II dan XIII untuk tunduk pada putusan.
11. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijelaskan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Digital Repository Universitas Jember



Atau :

Menon putusan yang sendil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

bahwa tergugat asli I s/d IX mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena penggugat telah nyata-nyata menggugat subyek tergugat yang tidak ada orangnya, yaitu terhadap orang-orang bernama Mia (tergugat IV), Warni (tergugat X) dan Dul-hapi alias P. Ilis (tergugat XI).

bahwa tindakan penggugat untuk mengeluarkan tergugat XII dan tergugat XIII dari gugatan, membuktikan tidak sempurnanya gugatan penggugat, karena walaupun bagaimana tergugat XII dan tergugat XIII adalah juga sebagian ahli waris almarhum Pak dan Bok Sukandar, yang mempunyai kedudukan sama dengan Penggugat, sehingga apabila benar penggugat mendapat hibah dari orang tuanya, maka hibah tersebut adalah tidak sah, karena merugikan ahli waris lainnya.

bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, oleh karena penggugat tidak menggugat seluruh orang-orang yang menguasai dan memiliki tanah sawah sengketa sebagaimana berada dalam batas-batas yang disebutkan dalam surat gugatannya.

bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat VII dan tergugat IX adalah salah alamat, oleh karena tergugat VII dan tergugat IX tidak menguasai, tidak menempati dan tidak membangun rumah diatas tanah sengketa.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 Maret 1987 No.119/PDT.G/1986/PN.Jr, yang nimarnya berbunyi sebagai berikut : Mengenai Eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat-tergugat.

Mengenai

Digital Repository Universitas Jember



Mengenai Pokok Perkara :

- I. Mengabulkan gugat penggugat untuk sebagian.
- II. Menyatakan, bahwa tanah pekarangan sengketa berikut rumah/bangunan utama serta tanah sawah sengketa tersebut pada petok No.283 atas nama B. Soeradi Soerati, yang terdiri dari :
 - a. persil No.51, klas D.I, luas 0,211 ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita gugat penggugat.
 - b. persil No.58, klas S.I, luas 0,833 ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan, kesemuanya terletak di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, adalah hak milik penggugat yang berasal dari hibah P. Soekarto alias Koesmo, yang petok asalnya No.459, terdiri dari :
 - persil No.59, D.I, luas 0,264 ha.
 - persil No.60 a, S.I, luas 1,062 ha.
- III. Menyatakan tidak sah dan batil demikian hukum perubahan petok yang semula atas nama Soekarto bin P. Soekendar menjadi atas nama B. Soeradi Soerati atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa.
- IV. Menghukum para tergugat I sampai dengan tergugat X untuk mengosongkan tanah pekarangan sengketa berikut rumah/bangunan utama yang ada/berdiri diatasnya tersebut diatas, serta orang yang mendapat hak dari mereka dan sekalian keluarga mereka, dan selanjutnya menyerahkan pada penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
- V. Menghukum tergugat XI untuk mengosongkan tanah sawah sengketa tersebut diatas dan sekalian keluarganya serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan pada penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

VI. Menghukum

VI. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang terbit dalam perkara ini sebesar Rp. 65.500,- (enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

VII. Menolak gugatan untuk selebihnya.

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I s/d XI telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Desember 1988 No.809/PDT/1987/PT.SBY, yang esarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para tergugat-pembanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Maret 1987 No.119/Pdt.G/1986/PN.Jr, yang dimohonkan banding.

Dan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan penggugat-terbanding seluruhnya.
- Menghukum penggugat-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kerada para pihak pada tanggal 29 Maret 1989 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 1989 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.119/Pdt.G/1986/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikenal-teraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 1989.

bahwa setelah itu oleh para tergugat-pembanding yang pada tanggal 25 April 1989 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepenitaean Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Mei 1989.

Digital Repository Universitas Jember



Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan kegama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa hasil dari putusan sela Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sebagian besar hanyalah merupakan pengulangan yang pernah ada dari hasil pemeriksaan sidang pada Pengadilan Negeri Jember yang sudah lengkap, dan bukti-bukti yang diajukan oleh termohon kasasi tidak mengalami perubahan yang berarti, dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi tanah sengketa justru menambah lemahnya dalil-dalil/bukti-bukti yang diajukan oleh termohon kasasi.
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan pemohon kasasi bukan satunya ahli waris dari almarhum P.- Soekandar alias Koesmo dan oleh karenanya tidak berhak mewarisi harta peninggalan almarhum tersebut secara sendirian, maka menurut hemat pemohon kasasi, pertimbangan tersebut telah tampak bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya berusaha untuk memojokkan pihak pemohon kasasi, karena Pengadilan Tinggi ternyata belum mempertimbangkan bukti-bukti/dalil-dalil yang diajukan oleh termohon kasasi secara keseluruhan, dan belum pula mempertimbangkan asal mulanya tanah sengketa dikuasai oleh B. Soeradi Soerati.
3. Bahwa pihak termohon kasasi telah mengajukan bukti T-1 s/d T-13 adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena bertentangan dengan kenyataan/keadaan tanah sengketa yang pada waktu dahulu telah pemohon kasasi titipkan kepada B. Soeradi Soerati.

tetapi



tetapi oleh B. Soeradi Soerati (almarhum) telah dibagi-bagi
dengan cara menghibahkan kepada keluarganya, atau kepada
orang-orang yang dekat dengan B. Soeradi Soerati (almarhum)
tersebut. Hal ini dapat terjadi oleh karena termohon kasasi
telah berupaya menerbitkan surat hibah, dan penghibahan
tersebut telah merugikan pemohon kasasi, mengingat tanah
sengketa yang dihibahkan tersebut adalah milik pemohon kasa-
si. Dengan demikian sudah jelas penghibahan tersebut adalah
tidak sah menurut hukum, dan oleh karena itu dalil-dalil
pembuktian dari pemohon kasasi telah berhasil dari pada
dalil-dalil pembuktian yang diajukan oleh termohon kasasi,
maka bukti-bukti dari termohon kasasi haruslah dikesamping-
kan dan dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam
tingkat kasasi hanya berkemampuan dengan tidak dilaksanakan atau
ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

mengenai keberatan ad.2.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena Peng-
dilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, oleh karena dari
bukti-bukti telah ternyata bahwa tanah sengketa adalah harta
peninggalan dari almarhum P. Soekandar yang harus diwarisi oleh
para ahli warisnya.

bahwa perubahan tanah sengketa menjadi atas nama Bok -
Soeradi Soerati ternyata tidak terbukti ada sejarah perubahannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan ad.2 tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Soekarto dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Desember 1988 No.809/PDT/1987/PT.SBY. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 Maret 1987 No.119/PDT.G/1986/PN.Jr. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dan mengabulkan tuntutan subsidair dengan amar yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/para tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : S O E K A R T O tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Desember 1988 No.809/PDT/1987/PT.SBY. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 Maret 1987 No.119/PDT.G/1986/PN.Jr. tersebut ;

Mengadili Sendiri :


Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa penggugat, tergugat XII (Busiya alias B. Sukardjo) dan tergugat XIII (Suliha) adalah ahli waris almarhum P. Sukandar alias Koesmo dan B.Tik alias B. Sukandar almarhum.

3. Menyatukan ...



Menyatakan bahwa tanah pekarangan sengketa berikut rumah/
bangunan utama serta tanah sawah sengketa tersebut pada
petok No.283 atas nama B. Soeradi Soerati yang terdiri atas

- a. persil No.51, klas D.I, luas 0,211 ha dengan batas-batas
sebagaimana tersebut pada posita gugatan.
- b. persil No.55, klas S.I, luas 0,833 ha dengan batas-batas
sebagaimana tersebut pada posita gugatan.

kesemuanya terletak di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi,
Kabupaten Jember, adalah hak milik penggugat yang berasal
dari hibah P. Sukandar alias Koesmo almarhum.

4. Menyatakan tidak sah perubahan petok yang semula atas nama
Sukarto bin P. Sukandar menjadi atas nama B. Soeradi Soerati
atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa.
5. Menyatakan tidak sah pengueraan atas tanah pekarangan dan
tanah sawah sengketa oleh para tergugat I s/d tergugat XI.
- ✓ 6. Menghukum para tergugat I s/d tergugat XI atau siapa saja
yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah
pekarangan dan tanah sawah sengketa dan kemudian menyerah-
kannya kepada penggugat dalam keadaan baik, bilamana perlu
dengan bantuan alat negara.
7. Menghukum tergugat XII dan tergugat XIII untuk tunduk pada
putusan ini.
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
Menghukum termohon kasasi/para tergugat asal untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam
tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (Dua -
puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 1992 dengan
Ny. H. Poerbawati Djoko Soedomo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk

Digital Repository Universitas Jember

13

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Iman Anis, S.H. dan R.L. Tobing, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 1992 oleh Ketua Sidang tersebut dan dihadiri oleh H.Iman Anis, S.H. dan R.L. Tobing, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota , Soejoedi, S.H. Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Iman Anis, S.H.

K e t u a :

ttd.

Mly. H. Pocbowati Djoko Soedomo, S.H.

ttd./R.L. Tobing, S.H.

Iaya Kasasi :

K e t e r a s i Rp. 1.000,-

ttd.

A d m i n i s t e r a s i Rp. 18.000,-

R e d o k s i Rp. 1.000,-

Soejoedi, S.H.

Jumlah Rp. 20.000,-

Panitera Pengganti :



(J. DJOHANSJAH, S.H.)

Digital Repository Universitas Jember

Pada hari ini : K A M I S, tanggal. 18 MARET 1993, putusan Mahkamah Agung-RI tanggal. 14 Desember 1992 Nomor : 2245 K/ Pdt/ 1989 telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi. -

PANITERA MUDA PERDATA,


E Ed.

NY. EM TRI SUMILAH .--

NIP. 040012503.--

Pada hari ini : S E L A S A, tanggal. 30 MARET 1993 turut resmi dari selingan resmi putusan Mahkamah Agung-RI tanggal. 14 Desember 1992 Nomor : - 2245 K/ Pdt / 1989 telah dibuat atas permintaan dan diberikan kepada : - SOEKARTO (Pemohon Kasasi). -

PANITERA PENGADILAN NEGERI JEMBER,



KASDURI, SH.

NIP. 040013904.--

Bisaya-bisaya :

1. Upah tulis Rp. 1.300,-
 2. Meterai Rp. 1.000,-
- Jumlah Rp. 2.300,-

LAMPIRAN 3



PENGADILAN NEGERI JEMBER
DI JEMBER

PELAKSANA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 2245 K / Pdt/ 1989

1. PENETAPAN :

NOMOR 32/ Pen. Ex. Pts/ 1993/ PN Jr.
TANGGAL : 6 APRIL 1993

BERITA ACARA PENSITAAN EKSEKUSI

NOMOR 32/ Pen. Ex. Pts/ 1993/ PN Jr.
TANGGAL : 5 MEI 1993

2. PENETAPAN :

NOMOR 32/ Pen. Ex. Pts/ 1993/ PN Jr.
TANGGAL : 27 NOPEMBER 1993

BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN (LANJUTAN)

NOMOR 32/ Pen. Ex. Pts/ 1993/ PN Jr.
TANGGAL : 16 DESEMBER 1993

NOMOR 32/ Pen. Ex. Pts/ 1993/ PN Jr.
TANGGAL : 17 DESEMBER 1993

DALAM PERKARA :

PENGGUGAT : SOEKARTO

MELAWAN

PARA TERGUGAT: SUADI ALIAS P. SOEDARMO

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN

No. 32/Pen.Ex.Pts./1993/PN.Jr.

DEMI KEADILAN HERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA
Kami, Ketua Pengadilan Negeri di Jember
Menobatkan :

- Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 Maret 1987 No. 119/Pdt.C/1986/PN.Jr. yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 26 Desember 1988 No. 609/Pdt/1987/PT.Sby., ketudian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 14 Desember 1992 No. 2245 K/Pdt/1989, dalam perkara anataro :

YANTONO ARIFIN, SH.,
Pengacara, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 13 Probolinggo,
sebagai kuasa dari : SUKARTO, bertempat tinggal di Jl. Pelita Blok I, RT.2,
Jember.
sebagai Penggugat/Terbanting/Ponohon kasasi, sekarang TERMOHON ;

M o l a w a n :

- SUADI cl. SOEDARMO,
- ROKAYA,
- RAHAYU,
- MIA,
- KAI,
- BATIN,
- MARSITI,
- P.TOHA,
- SUMEN cl. P.YAR,
- WARNI,
semaranya bertempat tinggal di Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember.
- DULHAPI cl. P.LIS,
bertempat tinggal di Pak. Satriyan, Desa Rembigurungan, Kec. Rembigurungan, Kab. Jember.
- BUSIYA cl. B.SUKARDJO,
bertempat tinggal di desa Sumberkotopo, Kec. Kalisat, Kab. Jember.
- SULIHA,
bertempat tinggal di Mangli Krajan, Desa Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember.
sebagai ... Terugat I s/d 13/Terbanting/Ikat Terbanting/Para Terbanting -
kasasi, sekarang TERMOHON ;

yang dimana berburu sebagai berikut :

M o l a g a d i l i :

- Mengabulkan perihohan-kasasi dari Ponohon kasasi : SOEKARTO tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Desember 1988 No. 609/Pdt/1987/PT.Sby.yang membantalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 Maret 1987 No. 119/Pdt.C/1986/PN.Jr. tersebut ;

Mengadili sendiri :

Dalam Ekspsi :

- Menolak ekspsi para terugat :

DALAN pokok perkara :

- Menyalahkan gugatan perugat untuk sebagai :
- Menyatakan bahwa perugat, terugat III (Busiyan cl. B.Sukardjo) dan teman (Suliha) adalah ahli waris almarhum P.Sukardar alias Koening dan B.Tik alias Sukardar almarhum.
- Menyatakan bahwa tanah pokongan sangketa berlilit rumah/batuun utam sentuh sahah sangketa tersebut pada posisi No.263 atas nama B.Semidi Soemdi yang terdiri atas :
 - persil No. 51, klas D.I, luas 0,211 ha, dengan batas/batas sebagaimana tsbut pada posisi gugatan .
 - persil No. 55, klas S.I, luas 0,833 ha, dengan batas/batas sebagaimana tsbut pada posisi gugatan .

Kesimpulan

Digital Repository Universitas Jember

kesemuanya terletak di desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember, adalah hak milik pengugat yang berasal dari hibah P. Sukandar alias Koesno almarhum ; menyatakan tidak sah perubahan petok yang semula atas nama Sukarto bin P. Sukandar menjadi atas nama B. Soeradi Soerati atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengkota ; menyatakan tidak sah pengusutan atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengkota oleh para tergugat 1 s/d tergugat XI.

Menghukum para Tergugat 1 s/d tergugat XI atau siapa saja yang membujat hak dari padanya untuk mengusut dan tanah pekarangan dan tanah sawah sengkota dan komidien nyonyorkarkannya kepada Pengugat dalam keadaan baik, bilamana perlu dengan bantuan alat negara .

Menghukum tergugat XII dan Tergugat XIII untuk turunk pada putusan ini .

Menolak gugatan pengugat untuk selain dan selebihnya :

Menghukum terdakwa kasasi/para tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan adalan tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp. - 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) .

mat perihaman eksclusi tertanggal 1 April 1993 dari Imano Pemohon :

YANTONO ARIFIN, SH.

pengacara, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 13 Probolinggo, selaku kuasa dari SUKARTO, bertempat tinggal di Jl. Polita Blok L, RT.2 Jember .

ng bermarkas di Pengadilan Negeri Jember akhirnya terhadap nomer 119/Pdt.G/1986/Jr. tersebut .

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 1993 putusan Mahkamah Agung tersebut telah beritahukan kepada para pihak, sehingga putusan tersebut telah resmi dikenali dan tetap .

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka perihaman Pemohon tutu untuk diterima dan dikabulkan .

Menimbang bahwa sebelum pelaksanaan putusan , Pengadilan Negeri Jember menulis perlu untuk untuk menanggulai Pemohon guna diberi teguran agar mereka menghindari putusan tersebut, dan apabila tidak dipenuhi akan dilakukan eksclusi oleh Pengadilan Negeri Jember, apabila perlu dengan bantuan alat negara .

Menepatikan akan pasal 290 HIR, pasal 196 HIR, pasal 197 HIR, serta peraturan perundang undangan yang berlakunya dengan itu :

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan perihaman dari Pemohon tersebut ;
- Memerintahkan kepada :

Sdr. K A S D U R I, SH.

Penitiga Pengadilan Negeri Jember atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk :

I. Manninggil :

1. SUADI al. P. SOEDARMO,
2. R O K A Y A,
3. R A H A Y U,
4. M I A,
5. M A I,
6. B A T I N,
7. M A R S I T I,
8. P. T O H A,
9. S U M E N al. P. YAR,
10. W A R N I,
semuanya bertempat tinggal di Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember
11. DULHAPI al. P. LIS,
bertempat tinggal di Duk. Satriyan, desa Rambigundan, Kec. Raniputih, Kab. Jember .
12. BUSIYA al. B. SUKARDJO,
bertempat tinggal di desa Sumberketepan, Kec. Kalisat, Kab.Jember.

Digital Repository Universitas Jember

13. SULIKA,
bertempat tinggal di Mangli Krajan, Desa Mangli, Kec. Kaliwates,
Kab. Jember.

sebagai Tergugat I s/d 13/Ikut Terbanding/Para Termohon kasasi, sekerang
TERMOHON ;

agar mereka datang menghadap kami pada hari : R A B U, tanggal 14 April 1993,
jam 09.00 WIB, guna diberi tahu mereka agar mereka mendengar bunyi putusan Mahkamah -
Agung tanggal 14 Desember 1992 No. 2245 K/Pdt/1989 .

b. Disertai dengan orang saksi yang telah menulis syarat syarat tertulis dalam pasal
197 HIR untuk melakukan pemeriksaan perkara No. 119/Pdt.G/1986/PN.Jr. yaitu berupa :

- tanah polirancangan berikut bangunan/rumah serta tanah sawah, tersebut pada
potoek No. 283, terletak di Desa Jubung, Kec. Sukomandi, Kab. Jember, atas
nam B. Saeradi Soomti yang terdiri dari :

a. persil No. 51, kelas D.I, luas 0,211 ha, dengan batas batas :

utara : tanah PJKA.
timur : tanah B.Berui/Bagimau, tanah P.Yam, tanah B.Iyam -
Misraye .

selatan : jalan propinsi .

Barat : tanah B.Ngawi, tanah Ahmad Jayadi .

b. persil No. 55, kelas S.I, luas 0.833 ha, dengan batas batas :

utara : sawah UMEJ .
timur : sawah P.Sarinan/H.Pitagan .
selatan : sok sok dan tanah sawah Maslauro .
barat : sawah B.H.Pidwan/Uenan .

ba okso-
mudap selanjutnya menyerahkan kepada Pengugat dalam kondisi baik, bilamana
perlu dengan bantuan alat angkat .

Melapor bahwa secara pelaksanaan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember segera
setelah perintah dalam perintahan ini dikerjakan .

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 6 April 1993

KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER



(PRADOPA, SH)
NIP. 040012256 .

Biaya biaya :

Haterci perintapan Rp. 1.000,-
Redaksi Rp. 1.000,-

Jumlah Rp. 2.000,-

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya.

JURUSITA
Pengadilan Negeri Jember :

(MOCH. SHOLIL)
NIP. 040007959.-

Digital Repository Universitas Jember

Nomor : 32/Per. Ex.Pts./1993/PH.Jr.

R A B U

— Pada hari ini : 5 MEI 1993, saya : MOCH.CHDILII, Jumita pada Pengadilan Negeri di Jember, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dengan Surat Penetapannya tertanggal 6 APRIL 1993 No.32/Per.Ex.Pts./1993/PH.Jr. dalam perkara antara :

— YANTONO ARIFIN S.H.

Pengacara bertempat tinggal di Jl.Wijaya Kusuma No.13 Probolinggo, selaku kuasa dari : SUKARTO, bertempat tinggal di Jl. Pelita Blok I, RT.2 Jember ; sebagai Pengugat/Terbanting/Pemohon Kasasi, selanjutnya TERMOHON ; selawan :

1. SUADI al. SOEDARMO,

2. R O K A Y A,

3. RAHAYU,

4. M I A,

5. M A I,

6. B A T I N,

7. MARSITI,

8. P. T O H A,

9. SUMEN al. P.YAR,

10. W A R H I,

seumanya bertempat tinggal di desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember ;

11. DULHAFI al. P.LIS,

bertempat tinggal dipendudukan Satriyan, desa Rembigandam, Kec. Rembigandam, Kab. Jember ;

12. BUSIYA al. B.SUKARDJO,

bertempat tinggal di desa Swabandeteng, Kec. Malisat, Kab. Jember ;

13. S U L I H A,

bertempat tinggal di desa Mongli (Kirjan), Kec. Kalimata, Kab. Jember ;

sebagai Terugat 1 s/d. 13/Terbanting/Ihut Terbanting/Pem. Pemohon Kasasi selanjutnya TERMOHON ;

— Dengan disertai/diberitu dua orang saksi, berwawancara :

1. SOEKARDI MBA. Penitipa-penyeerti pada Pengadilan Negeri Jember ;

2. AKAN BAGUS SUGIHARTO S.H. Penitipa-pet. pada Pengadilan Negeri Jember ;

telah datang di desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dimana saya bertemu dan berbicara dengan : Drs. SUMAH HS. Pj. Kepala Desa Jubung ;

yang kepedulinya, mereka saya perlakukan Sunti Sugih dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dianas, bahwa saya akan melanjutkan site eksklusif terhadap barang-barang yang disengketakan, berupa :

- tanah pelataran berikut bangunan/rumah utama, serta tanah sawah , tersebut pada petol No.283, terletak di desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember, atas nama B. Soerandi Soemitri, yang terdiri dari :

a. persil No.51, klas D.I, luas 0,211 Ha. dengan batas-batas :

Utara : tanah PJKA,

Timur : trh.B.Darmi/Bogiman, P.Yar, R.Iyan Mirmayu,

Selatan : jalur propinsi,

Barat : tanah B.Hawari, Achmad Jayadi ;

b. persil No.55, klas S.I luas 0,833 Ha. dengan batas-batas :

Utara : sawah UNEJ,

Timur : sawah P.Sarinan/H.Piman,

Selatan : sol-sok dan tanah sawah Masduro,

Barat : sawah B.H.Ridwan/Ustaru ;

— Setelah barang-barang tersebut saya site lalu saya tinggalkan dan diserahkan kepada yang mengususai/mengajukan/menempati sekarang, dengan pencawasan dari/dan dijaga oleh : Kepala Desa Jubung ;

Dicatat

Digital Repository Universitas Jember

----- Diatas disini tidak ada di dalamnya situs eksklusif atas barang-barang yang disengketakan, pada hal-hal lainnya tidak cocok dilokasi dimana tanah-tanah sengketa berada, menurut hal-hal sebagai berikut :

- I. 1. a. Bahwa tanah sengketa huruf a ternyata bentuknya seperti huruf L sebagaimana dengar terlampir.
- b. Bahwa diatas tanah sengketa huruf a tersebut telah berdiri 8 bangunan rumah permanen, dan 1 kandang (bangunan tidak permanen, yang seming-masing rumah dihuni oleh :
 1. Sartin, 2. B. Sri, 3. Sumiyati, 4. Kukayah, 5. Rahayu, 6. P. Sudarmo, 7. Marjuki, 8. Rumah induk.
- c. Bahwa tanah sengketa huruf a tersebut tercantat dalam buku Pesa persil No. 51 Klas D.I petok No. 283.
- d. Bahwa tanah sengketa huruf a tersebut setelah dibunt denah kurang lebihnya adalah sebagaimana terlampir.

2. a. Bahwa tanah sengketa huruf b setelah dibunt denah bentuknya kurang lebihnya seperti dengar terlampir.
- b. Bahwa tanah sengketa huruf b dalam keadaan tertanami pedi yang kurang lebih berumur 1½ bulan yang dikerjakan oleh P. Sri dan P. Fusino.
- c. Bahwa tanah sengketa huruf b tercantat dalam buku Pesa persil No.55 Klas D.I petok no. 283.

- II. Pejabat Kepala Desa Jubung Irn. Sumin H.J. menerangkan : baik yang bersifat keterangan Pejabat kepala Desa sendiri, maupun yang bersifat membenarkan keterangan orang lain dari seorang bernama Arifin Djauhari, SH.yang sebagai berikut :
 - a. Petok F.No.283 tidak diketahui asal usulnya..
 - b. Petok F No.459 atau nama Marninten Briso tidak pernah ada dalam cantatan buku Pesa.
 - c. Petok f No.283 dalam buku Pesa Jubung tercantat wajib pajak B. Sumardi Soerati.
 - d. Petok F No. 283 persil No. 51 D.I, didalamnya terdapat tanah rumah hak milik certipikat No. 489 atau nama Karsiti B.Mulyadi yang rumahnya dihuni oleh Sumiyati.
 - e. Certipikat No. 459 Petok F. No. 754 berasal dari Y.No.275 yang lokasi tanahnya pada tanah sengketa huruf a, yang rumahnya dihuni oleh Sumiyati.

Digital Repository Universitas Jember

Serta berita-acara yang berlaku di atas barang-barang tersebut telah diberitahukan segera tidak dipajang belilah, dijadikan atau dipindaltonkan dengan jalan apapun juga, serta saya beritahukan pula bahwa atas barang-barang tersebut operable dikemudian hari oleh saya atau potugas lain yang berwenang untuk meminta kembali barang-barang tersebut, media informasi harus mengablikan seperti keadaan semula.

Demikian berita-acara eksclusi ini dibuat yang saya tanda tangani dan ditanda tangani pula oleh kedua orang suku tersebut diatas, dan kemudian saya serahkan pula masing-masing sebelah tembungan berita-acara ini kepada pihak-pihak yang berperan dan Kepala Desa Jubung, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

SAKSI-SAKSI

1. (SOEKARDI BDA.)

2. (AMRI BAGUS SUGRIWTO SH.)

JURUSITA - tersebut,

(MUCH. CHOLIL)


NIP. 040007950.-

MENCETAKUI :
KEPALA DESA JUBUNG, KEC.SUKORANDI,

Dra. SIMAN HS.

Digital Repository Universitas Jember



Tanah dan rumah



Tanah dan rumah

B. Darmi




Tanah/rumah Pak Yar.



Tanah sengketa persil
no.51 Klas D.I
netok no. 283.

Langgar


Rumah
B.Yam
Misnayah.



ke Surabaya

ke Jember

Denah tanah sengketa huruf a.
perkara perdata antara Sukarto
melawan Suadi al. Sudarmo dkk.



Denak Tanah sengketa huruf b
perkara perdara antara Sukarto
melawan Suadi al Sudarmo dkk.

Digital Repository Universitas Jember

BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN

Nomor : 32/Pen.Ex.Pts./1993 PN.Jr.

— Pada hari ini : SAPTU, tanggal 15 MEI 1993, caya : MOCH.CHOLIL, Juru-saksi pada Pengadilan Negeri Jember, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan Surat Penetapannya tertanggal 6-4-1993 No.32/Pen.Ex.Pts./1993 PN.Jr. dalam perkara antara :

— SUKARTO,

bertempat tinggal didesa Jubung di Jln. Pelita Blok I, RT.2 Jember; sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sekarang PEMOHON ;
melawan :

1. SUADI al. SOEDARMO,

2. ROKAYA,

3. RAHAYU,

4. MIA,

5. MAI,

6. BATIN,

7. MARSITI,

8. P. TOHA,

9. SUMEN al. P.YAR,

10. WARNI,

semuanya bertempat tinggal didesa Jubung, Kec.Sukorambi, Kab. Jember ;

11. DULHAFI al. P.LIS,

bertempat tinggal dipadukuhan Satriyan, desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember ;

12. BUSIYA al. B. SUKARDJO,

bertempat tinggal didesa Sumberketempa, Kec. Kalisat, Kab. Jember ;

13. SULIHA,

bertempat tinggal didesa Mangli, Krajan, Kec. Kalivates, Kab. Jember ;
sebagai Tergugat-1 s/d. 13 /Terbanding/Ikut Terbanding/Para Termohon Kasasi, sekarang Para PEMOHON ;

dengan dibantu / disaksikan oleh :

— 1. SOEKARDI BBA. Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri di Jember ;

2. AMAN BAGUS SUGIHARTO SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri di Jember ;

untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung R.I. tgl. 14-12-1992 No.2245 K/Pdt. /
1989 (Putusan Pengadilan Negeri Jember tgl. 28-3-1987 No. 119/Pit. G/1986 PN.Jr)
atas barang-barang sengketa yang terletak didesa Jubung, Kec. Sukorambi, Kabupaten
Jember, yaitu :

- tanah pekarangan berikut bangunan/rumah utama, serta tanah sawah, tersebut pada
petok No. 283, terletak didesa Jubung tersebut diatas, atas nama B.Soeradi Soe-
rati, yang terdiri dari :

a. persil

Digital Repository Universitas Jember

a. persil No. 51, klas D.I, luas 0,211 Ha. dengan batas-batas :

- Utara : tanah PJKA,
Timur : tanah B.Darmi/Bagiman, P.Yar, B.Iyan Micnaye,
Selatan : jalan Propinsi dan tanah HM.Sertipikat No.489 an. Marsiti,
Barat : tanah Nawari, Achmad Jayadi ;

b. persil No. 55, klas S.I, luas 0,833 Ha. dengan batas-batas :

- Utara : sawah UNEJ,
Timur : sawah P. Sariman/H.Firman,
Selatan : sok-sok dan sawah Maskuro,
Barat : sawah Maskuro dan Usman ;

telah datang di Kantor Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kab. Jember, dan dimana hadir pula :

- Dari Kecamatan Sukorambi : SUPARMAN, Kaur. Kecamatan, mewakili Camat ; beserta staf-nya ;
- Dari Kepolisian Sektor : GATOT S. Bataud. Pol.Sek. Sukorambi, mewakili Ka.Pol.Sek. dan beberapa anggota Pol.Sek.
- Dari KORAMIL. Sukorambi : AEDULLAH, Bakonsos. Koramil., mewakili Dan. Ramil. dan Babinsa. (anggota Koramil.Sukorambi);
- Dari Kantor Desa Jubung : Drs. SUMAN HS. Kepala Desa Jubung ; dng. staf-nya.-
- Pemohon Eksekusi, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : YANTONO ARIFIN S.H. Termohon Eksekusi, hadir diantaranya : DULHAFI al. P.LIS, SUADI, dan anak-anak para Termohon lainnya yang tidak hadir ;

— Selanjutnya saya memberitahukan maksud kedatangan saya ini, dengan memperlihatkan Surat Tugas No.32/Pen.Ex.Pts./1993/PN.Jr. tgl. 29-4-1993 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 6-4-1993 No.32/Pen.Ex.Pts./1993 PN.Jr tsb. diatas, yaitu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung R.I. tgl. 14-12-1992 No. 2245 K/Pdt./1989 (putusan P.N. Jember tgl. 28-3-1987 No.119/Pdt. G/1986 PN.Jr), mengosongkan tanah-tanah sengketa berikut bangunan/rumah utama yang berdiri diatasnya, kemudian diserahkan kepada Penggugat (Pemohon Eksekusi) ;

— Kemudian kami bersama-sama aparat MUSPIKA., Kepala Desa Jubung, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi menuju lokasi tanah-tanah dan bangunan/rumah utama yg. disengketakan, atas pertanyaan saya Pemohon Eksekusi (Penggugat) menunjukkan tanah-tanah dan bangunan/rumah induk sengketa yang akan saya serahkan dalam keadaan kosong. Selanjutnya saya mengadakan penelitian/mencocokkan tanah-tanah dan rumah/bangunan utama yang disengketakan dan ternyata cocok dan sesuai, maka lebih lanjut tanah sawah dan tanah pekarangan berikut rumah/bangunan induk/utama yang berdiri diatasnya tsb. diberi tanda patok-patok merah sebagai tanda batas dan setelah itu lalu saya serahkan kepada Pemohon Eksekusi yaitu Penggugat ;

— Bahwa dicatat disini dalam saya melaksanakan putusan tersebut diatas terjadi hal-hal sebagai berikut : Terhadap tanah pekarangan sengketa, terjadi perubahan batas dan luas, yaitu batas sebelah selatan yang semula hanya berbatas jalan propinsi saja, kini berubah menjadi :

jalan

Digital Repository Universitas Jember

lan Propinsi dan tanah HM. Sertifikat No. 489 d.h. Harati, sehingga dengan demikian
masnya juga berkurang seluas yang tersebut dalam Sertifikat HM. No.489 tersebut ;
irhadap pelaksanaan pengosongan atas tanah-tanah dan bangunan/rumah utama sengketa
sium dapat saya kerjakan/selesaikan pada hari ini, hal ini dikarenakan :
Ternyata Pemohon eksekusi melalui kuasa hukumnya masih memberi kesempatan untuk me-
ngosongkan dan membongkar sendiri atas rumah-rumah bukan sengketa yang berdiri di-
atas tanah pekarangan sengketa, yang waktunya akan ditentukan dengan surat tersen-
diri dan akan disorahkan kepada Pengadilan Negeri Jember pada lanjutan pelaksanaan
putusan yang oleh Jurusita akan dilanjutkan pada hari : SENIN, tanggal 17 MEI 1993,
jam 09.00 pagi ;

Sedangkan terhadap tanah sawah sengketa, karena ternyata masih ada tanaman padinya,
untuk ini-pun Pemohon eksekusi juga memberikan waktu sekedar sampai panen tanaman
padinya terhadap siapa yang menanam padi tersebut (Termohon ke-11 /Dulhafi al. P.
Lis) sampai batas waktu sesuai dengan pernyataan yang dituang diatas kertas segel
yang dibuat dan ditanda tangani oleh DULHAFI tgl.15 Mei 1993 (± 60 hari terhitung
sejak tgl.15-5-1993), surat pernyataan mana dilampirkan pada berita acara ini ;

Lebih lanjut pada hari dan tanggal tersebut diatas, tanah-tanah dan bangunan/
rumah utama sengketa yang telah saya serahkan kepada pihak Penggugat tersebut, sepe-
nuhnya menjadi hak miliknya, dan siapa saja yang akan mengerjakan/memasuki tanah-2
dan bangunan/rumah utama tersebut tanpa ijin Penggugat/yang berhak, dapat dikenakan
sanksi pidana ;

Kemudian saya kepada MUSPIKA. Sukorambi, Kepala Desa Jubung menyerahkan Berita
Acara Pelaksanaan Putusan ini (tembusannya) masing-masing satu bendel, untuk diketa-
hui dan dipergunakan seperlunya.

Domikian dibuat berita acara ini, yang kemudian saya tanda tangani dan ditanda
tangani pula oleh para saksi.--

SAKSI-SAKSI :

1. (SOEKARDI BBA.)

2. (AMAN BAGUS SUGIHARTO SIP.)



LAMPIRAN :

- Surat pernyataan, yang dibuat Dulhapi, tgl.15-Mei-1993 ;
- Ragan gambar situasi tanah-tanah yang dikosongkan ;
- Foto Copy Srt. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember
tgl.6 April 1993 No.32/Pn.Ex.Pts./1993/PN. Jr.

Saya yang bertanda tangan dibawah
ini; Nama : Muliadi
Umur : 49 thn. (1946).

Alamat : H. Darma wenjen no 163.
Dandongudan : Pamijahan
Jember.


Pembangunan dengan pelaksanaan
puluhan. Waktu rumah Bgung. R.J.
Agl. 14 Desember 1992. No. 2245/K/907,
1989 yang pada hari ini dilaksanakan
oleh Pengadilan. Ilegasi Jember. Terhadap
obyek eksekusi diantaranya adalah
lahan sawah. Seluas. ± 0,833 HA.
Nah dengan ini saya menyatakan
1. tidak berlatar di laksanakan
eksekusi tersebut dengan permo-
ninan. saya. di bari kesempatan
Untuk menelihai tanaman padi
pada obyek ~~eksekusi~~ agl. sawah
dengan selambatnya 60 Hari
(waktu puluh hari). telitiq sej-
agl ini. 15/1/1993. (Sampai selasa
panen padi).

Klarifikasi naga

Kemudian selain punya
tidak akan mengerjakan tugasnya
Dankian Surat pernyataan ini dibuat
Untuk saya patuh sepuasnya

Al. 15 - Ulli - 1993

Yang membuat pernyataan



(Dullahfi)

Aksi

Foto Copy
semai dengan adiliya.

JURUSITA
Pengadilan Negeri Jember,

(MOCH. CHOLILAH)

Tlp. 0436078959

Dokumentasi dan Analisis
Fakultas Hukum
Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

Respon : 32/Pen.Ex.Pts./1993/PJ.

DIMULAI DILAKUKAN PEGUHANAN YANG MASA USA.

Kem, Kaliv. Pengadilan Negeri Jember di Jember.

- Membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 April 1993 No. 32/Pen.Ex.Pts./1993/PJ.Jr. tentang perintah melaksanakan akta dan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Desember 1992 No. 2245 K/Pdt/1992 ;
 2. Surat Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI. tersebut ditulis, tertanggal 15 Mei 1993 No. 32/Pen.Ex.Pts./1993 PJ.Jr. ;
 3. Surat Kasus Pohon Elaeocarpus tertanggal 17 Mei 1993 tentang penuntutan akta dan Ijazah ;
 4. Surat Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 5 Juni 1993 No. 101A / 399 / VI / 1993, tentang penuntutan sengketa di akta dan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Desember 1992 No. 2245 K/Pdt/1992 ;
 5. Surat Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 16 Juli 1993 No. 101A / 792 / VII / 1993 tentang perintah bahwa ketika penuntutan penyelesaian kasus ini tidak selesai, maka surat akta dan putusan ditunda sampai perintah penyelesaian No. OG/Pdt/Plw/1993/PJ.Jr. diberikan oleh Pengadilan Negeri Jember, bila perintah ditolak, atau selesai dapat dilanjutkan ;
 6. Surat penolongan ketua Pohon Elaeocarpus tertanggal 19 September 1993, untuk pelaksanaan akta dan dilianjutkan sebagai berikutnya ;

Menjabong, bahwa perlu dicatatkan bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Desember 1992 No. 2245 K/Pdt/1992 tersebut :


Memperhatikan alasan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku di sini ;

MEMERIKSA :

Menurutnya, kepada : Sdr. MASDURI S.H. Penitorn Pengadilan Negeri Jember selaku Jururita, siap yang berperintahnya untuk melaksanakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Desember 1992 No. 2245 K/Pdt/1992.

Ditepis oleh : J. S. H. B. E. R. -

Pada tanggal 17 NOVEMBER 1993.



Digital Repository Universitas Jember

BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN

(LANJUTAN)

Nomor : 32 / Pen.Ex. Pts. / 1993 PN.Jember.

— pada hari ini : KAMIS, tanggal 16 DESEMBER 1993, saya :
MOCH.CHOLIL,

Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember ;
atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jember, dengan surat penetapannya ma-
sing-masing tertanggal 6-4-1993 No. 32/Pen.Ex.Pts./1993 PN.Jr. dan tertang-
gal 27-11-1993 No. 32/Pen.Ex.Pts./1993/PN.Jr. dalam perkara antara :

— SUKARTO,
bertempat tinggal di desa Jember Kidul di Jl. Pelita Blok I, RT.2 Jember;
sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sekarang PEMOHON ;
melawan :

1. SUADI al. SOEDARMO,

2. ROKAYA,

3. RAHAYU,

4. MIA,

5. MAI,

6. BATIN,

7. MARSITI,

8. P. TOHA,

9. SUMEN al. P.YAR,

10. WARNI,

semuanya bertempat tinggal di desa Jubung, kecamatan Sukorambi, Jember ;

11. DULHAFI al. P.LIS,

TINGGAL di dk.Satriyan, desa Rambigundam, kec.Rambpuji, kab. Jember ;

12. BUSIYA al. B.SUKARDJO,

tinggal didesa Sumberketempa, kec. Kalieat, kabupaten Jember ;

13. SULIKA,

tinggal di desa Mangli, Krajan, kec. Kaliwates, kab. Jember ;
sebagai Tergugat-1 e/d 13 / Terbanding/Ikut terbanding/para Ter-
mohon Kasasi, sekarang para TERMOHON ;

dengan dibantu / disaksikan oleh :

- 1. SOEKARDI BBA. Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri Jember ;
2. AMAN BAGUS SUGIHARTO SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri
Jember ;

untuk melanjutkan melaksanakan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14-Desem-
ber-1992 No. 2245 K/Pdt./1989 (Putusan Pengadilan Negeri Jember tgl. 28-3-18
No. 119/Pdt. G/1986 PN.Jr.) atas tanah sengketa yang terletak di desa Jubung,
kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember ; yaitu :

- tanah pekarangan berikut bangunan/rumah utama, tersebut pada petok no.28
a/n. B.Soeradi Soerati persil no.51 klas D.I luas 0,211 Ha. dengan batas

Utara - tanah PJKA,

Timur - tn.B.Darmi/Bagiman, P.Yar, B.Iyan Misnaya,

Selatan - Jl.propinsi dan tanah SHM. no 489 a/n. Marsiti,

Digital Repository Universitas Jember

akan mengerjakan/memasuki tanah pekarangan dan rumah tangketa tersebut tanpa ijin Penggugat/yang borhak, dapat dikenakan sanksi pidana.

— Kemudian saya, kepada Muspika Sukorambi, dan Kepala Desa Jubung, menyerahtakan tembusan Berita acara pelaksanaan putusan (lanjutan) ini masin-masing satu bandel, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

— Demikian dibuat berita acara ini, yang kemudian saya tanda tangani dan ditanda tangani pula oleh para saksi.—

SAKSI-~~SAKSI~~ : 0

JURUSITA - tersebut,

1. (SOEKARDI BBA.)

2. (AUMAN DAGUS SUGIHARTO SH)

YAOCH. CHOLIL) .-



NIP. 040007959 ---

____ Pada hari ini : SAPTU, tanggal 18 DESEMBER 1993, saya : MOCH. CHOLIL,
Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember, tentang barang-barang tetap tersebut
diatas, diumumkan dengan jalan mendafatkannya dalam register yang disediakan
untuk itu, berasarkan pasal 198 KIR.-

Jurusita tersebut,

(MOCH. GHOLIL)
NIF. 040007959.-

Pada hari ini : SAPTU, tanggal 18 Desember 1993, kami : NY.E.M.TRI SUMILAH, Panitera Muda Bid. Perdata pada Pengadilan Negeri Jember, terhadap pelaksanaan pengosongan tersebut atas barang-barang tidak bergerak itu telah di daftar dalam register untuk keperluan itu di Pengadilan Negeri Jember.

Pan. Mud. Bidang Perdata tsb.

(NY.E.M.TRISUMILAH)
NIP. 040012503. —

Pada hari ini : SENIN, tanggal 20 DESEMBER 1993, kami : H.KASDURI SH.
Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jember, telah memberitahukan seperlunya ke-
pada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, tentang pelak-
sanaan putusan tersebut atas tanah pekarangan tersebut diatas dengan surat -
tertanggal : 20 Desember 1993 No. W10.D.Jbr.UM.09.01.2330.



Panitera Kopala tersebut,

(H.K A S D U R I SH.)
NIP. 040013904 .—

Digital Repository Universitas Jember

BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN

(LANJUTAN)

Nomor : 32 / Pen. Ex. Pts. /1993 PN.Jr.-

— pada hari ini : JUM'AT, tanggal 17 DESEMBER 1993, saya :

MOCH. CHOLIL,

Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember ;

atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jember, dengan surat penetapannya masing masing tertanggal 6-4-1993 No.32/Pen.Ex.Pts./1993 PN.Jr. dan tertanggal 27 - 11 - 1993 No. 32/Pen.Ex.Pts./1993/PN.Jr. dalam perkara pihak tersebut dimuka ; dengan dibantu / disaksikan oleh :

— 1. SOEKARDI BBA. Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Jember;
2. AMAN BAGUS SUGINARTO SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri tsb untuk melanjutkan melaksanakan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 Desembris 1992 No. 2245 K/Pdt./1989, atas tanah sengketa tersebut pada berita acara pelaksanaan putusan (lanjutan) tertanggal 16 Desember 1993 No.32/Pen.Ex.Pts./1993 PN.Jember ;

Telah datang kembali di Kantor Desa Jubung, kecamatan Sukorambi, kabupaten - Jember, dan dimana telah hadir personil dari Muspika Sukorambi, Kepala Desa Jubung dan anggota POLRES. Jember, yang sama dengan pada waktu pelaksanaan putusan (lanjutan) pada tanggal 16 Desember 1993 yang lalu ;

— Kemudian kami bersama-sama Aparat MUSPIKA Sukorambi, Kepala Desa Jubung Aparat keamanan dari Pol.Res. Jember, dan Pemohon Eksekusi menuju kelokasi tanah pekarangan dan rumah yang akan dilanjutkan pengosongannya ; selanjutnya diteruskan pembongkaran rumah-rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan sengketa, setelah selesai pembongkaran rumah-rumah kemudian diteruskan dengan pengosongan rumah sengketa yang berdiri diatas tanah pekarangan sengketa pula ; Pada waktu dilakukan pembongkaran rumah-rumah/bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa (yang bukan rumah sengketa) terjadi hal-hal sebagai berikut :
- Kepala Dosa Jubung atas nama warganya yang terkena eksekusi, yang sementara belum memperoleh tempat tinggal dan masih numpang dirumah-rumah sekitarnya/diklat lokasi rumah/bangunan yang dibongkar karena eksekusi, untuk kepentingan roka sementara diperlukan WC dan kamar mandi, hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kebersihan dan keshatan lingkungan setempat ; untuk keperluan itu agar khusus WC dan kamar mandi jangan dibongkar sementara, dan sewaktu-waktu tanah akan digunakan/dibangun oleh yang berhak (Pemohon Eksekusi) akan dibongkar ; maka sebagai keterangan atas pernyataan tersebut kemudian Kepala Desa Jubung, dengan sepengertahuan Muspika setempat dibuat surat pernyataan tertulis dan sekaligus pernyataan dari kepala-kepala keluarga ex penghuni rumah-rumah yang telah yang terkena pembongkaran/eksekusi ; Surat-surat pernyataan mana mudian dilampirkan pada berita acara pelaksanaan putusan (lanjutan) ini .—

— Lebih lanjut pada hari dan tanggal tersebut diatas, pelaksanaan putusan Mahkamah Agung R.I. tgl.14-12-1992 No.2245 K/Pdt./1989 saya anggap tuntas selesai, kemudian tanah pekarangan dan rumah sengketa yang telah saya kosongkan tersebut saya serahkan kepada Penggugat (Pemohon Eksekusi) lewat kuasa hukumnya : YANTONO ARIFIN SH. sepenuhnya menjadi hak miliknya, dan siapa saja

Digital Repository Universitas Jember

telah datang di Kantor Desa Jubung, kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember, dan dimana hadir pula :

- Dari Kecamatan Sukorambi : Drs. BAMBANG W. MPP. Kec. Sukorambi beserta tiga orang staf kecamatan ;
- Dari Kepolisian Sektor : Serka. GATOT SUPRIYADI, mewakili Ka.Pol.Sek. beserta enam orang anggota-nya ; dan ditambah 7 (tujuh) anggota POLRI. dari Resort Kepolisian Jember ;
- Dari KORAMIL. Sukorambi : DAN.Ramil. Sukorambi ; beserta enam orang anggotanya ;
- Dari Kantor Desa Jubung : ACW. BUSAERI, Kepala Desa Jubung ; beserta tiga orang anggota/staf-nya ;
- Pemohon Eksekusi : Kucanya YANTONO ARIFIN S.H.
- Termohon Eksekusi : Divakili oleh SUADI al. SOEDARMO,

----- Selanjutnya saya memberitahukan maksud kedatangan saya ini, dengan memperlihatkan Surat Tugas No.32/Pen.Ex.Pts./93 PN.Jr. tgl. 6-12-1993 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tgl. 27-11-1993 No.32/Pen.Ex.Pts./1993/PN.Jr. tersebut diatas, yaitu untuk melanjutkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung R.I. tgl. 13-12-1992 No. 2245 K/Pdt./1989, yang telah saya laksanakan pada tanggal 15 Mei 1993 yang lalu, tetapi belum selesai, yaitu mengosongkan : tanah pekarangan berikut bangunan/rumah utama sengketa tersebut diatas ; kemudian diserahkan kepada Penggugat (Pemohon Eksekusi).

----- Kemudian kami bersama-sama Aparat MUSPIKA Sukorambi, Kepala Desa Jubung Aparat keamanan dari POL.RES. Jember, Pemohon dan Termohon Eksekusi menuju ke lokasi tanah pekarangan dan sebuah bangunan/rumah utama yang disengketakan, karena pada waktu pelaksanaan putusan terdahulu (berita acara pelaksanaan putusan tertanggal 15 Mei 1993 No.32/Pen.Ex.Pts./1993 PN.Jr.) sudah jelas batas-batasnya dan ternyata cocok dan sejua dengan tanah dan rumah yang disengketakan, maka pelaksanaan pada hari ini tinggal melakukan pengosongan atas sebuah bangunan/rumah yang disengketakan dan pembongkaran rumah-rumah lain yang berdiri diatas tanah pekarangan sengketa ;

----- Karena faktor tenaga dan waktu tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pembongkaran rumah-rumah diatas tanah pekarangan sengketa pada hari ini, maka pembongkaran dilanjutkan kembali pada hari : JUM'AT, tanggal 17 DESEMBER 1993, jam 09.00 pagi ;

----- Demikian dibuat berita acara ini, yang kemudian saya tanda tangani dan ditanda tangani pula oleh para saksi.-

SAKSI-SAKSI :

1. (SOEKARDI BBA)

2. (AMAN BAGUS SUKHARTO SH.)



JURUSITA ~ tersebut,

MOSH. CHOLIL I

NIP. 040007959--

Digital Repository Universitas Jember

S. TIAW / Pd. HATAMI.

YANG DIPIKALAH TIGA DI BAWAH TULIS SAYA :





R a s a n : Sudi Al Sudarmo, DEK.
U m a r : LOTH.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Desa Kragan RT. 02 / RW. II Desa Jubung
Kecamatan Balarumbi Kabupaten Jember.

Selanjutnya, kami menyatakan dengan sengaja bahwa sesuai dengan --
jelaskan diatas yang telah dituliskan oleh Kotak Pengadilan Majelis
Jesbor lewat surat sita pengadilan dan upahnya sejumlahnya tidak tersbut
dibutuhkan/diperlukan, kami atas nama upah tersebut, ket ketiga sendiri dan yg yang be-
rode diatas tidak tersbut.

Bantahan atas pernyataan ini kami buat dengan rasa tegang
juga dan upahnya ditentukan berapa ternyata tidak sesuai pernyataan tersebut
tetapi ditulis bukan berapa upah tentu sesuai hukum yang berlaku.

Jubung, 17 December 1993.

YANG DILAKUKAN ADALAH

- | | |
|--|---|
| 1. SUDARMO () | 2. RENAYA () |
| 3. R.HAMID () | 4. A. SRI () |
| 5. SANTHI (). | |

Digital Repository Universitas Jember

PERMINTAAN DANA PADA PEMERINTAH

KECILATAN : SUKORAMBI

D S A : JUBUNG

Jalan Branjaya Nomor. 41 - Jubung

: 001 / 553.01/1993.

: Tenting.

: ...04

: SURAT FERMULIASI.

Jubung, 17 Desember 1993.

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jember.

di-

Jember.



Kami sebagai Kepala Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember -
menyampaikan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Peni-
tatera Pengadilan Negeri Jember berhubungan dengan penganggaran dalam pelaksanaan ini.
agar diberi kebijaksanaan.

Penganggaran pembangunan kamar mandi dan WC karena untuk kepentingan
sementara keluarga yang ter keseksi dengan menyatakan :

1. Ekskusi sudah ditengah dalam kondisi basang artinya kalau ternyata
permohonan ekskusi tidak sejuga, tentu selaku Kepala Desa Jubung bertang-
gung jawab atasnya.

2. Kalau ternyata disebutnya oleh pemohon ekskusi, maka kami solaku
sepala Desa bertanggung jawab pembangunannya apabila tanah seuktu
wajib diminta untuk dibebaskan oleh pemiliknya karena diperlukan.

Demikian arya bahwa persih kehadapan nanti mengingat pencapaian terdiri
sebanyak 6 orang keluarga yang di keseksi masih belum ada yang nom-
punya rumah, WC dan Kamar mandi, dan sebagian belum pertimbangan sebagai mana
bernyataan berlapasir.



LAMPIRAN 4



DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI

Jawa - Timur

KABUPATEN/KOTAMADYA

Jember

KECAMATAN

Sukorambi

DESA

Yubung

3442613

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA

BIAYA
Rp. 10000,-

KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR PENGHASILAN
No. 2430.119.77

Jember

Digital Repository Universitas Jember

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK Milik No. 38. Desa Tumbang	f)
b) NAMA JALAN/PERSIL Tumbang	NAMA PEMEGANG HAK <i>Jak his al. Anthonie</i>
c) ASAL PERSIL 1. Konversi <i>Bekas hak yang san.</i> 2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan	g) PENDAFTARAN Jember A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <i>R. E. Jember</i> u.b. Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
d) SURAT KEPUTUSAN <i>S.P.T. Bl. apl. 10-5-1974. Rkele Bl. B. apl. 10-5- 1974. No. 34/1974. Tgl. apl. 17-6-1974. Np. 144/ Bl/10/10/1974.</i> - Gentirugil/uang wajib - Lemanya hak berlaku - Berakhir	Tgl. 31-8-1977 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <i>R. E. Jember</i> u.b. Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
e) SURATUKUR/URAIAN BATAS <i>M = Suh. Bl. Sharim. S = Suh. B. Bakri. J = Selahan. B = Selahan.</i> Luas : 10.260 m ²	j)

CATATAN MENGENAI PAJAK				
Tahun	Besarnya	Tambahan ..	Pengurangan	Catatan

Digital Repository Universitas Jember

LICENATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PEROBAHAN)

Sebab perobahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Pembebaan Credit	Tgl. 22-1-1986			
Verland berdasar- ken. Akta P.P.A.T.	Rp. 1000,- Daft. Ujian 307 Meria Berhadidih.	Bantu Relawan Pintor		
Filtek Maryati STI	KD. 13.762/1986 an Pusat di Jakarta			
Noxaris di jember	Cabang jember			
tgl 3-3-1986 NO:28/ 01.S2/02.R/III/001		Bap. Bupati K.D.H. Tk. II Kab. Jember		
1986, sebesar		Kepala Kantor Agraria		
Rp. 161.300.000,-		Bap. Bupati K.D.H. Tk. II Kab. Jember		
bawana H: 55/Ramli-		Kepala Seksi Pedataung Tanah		
gundam. Sertifikat				
credit - Verland				
KO: 291/1986. D.i.301				
KO: 3817/1986.				
pasal Raya atm	Jl. 2-3-1991			
Bantu Kusumah	Rp. 100,-			
Hiloneka Sabang	Daft. Ujian 307			
Verland 26.1986. KO: 2857/1991	Rp. 2857/1991			
14.03.1986. 3.16.84.				
pasal Cipta 1-7-81.				
Maka Sertifikat				
ditulit - Verland				
tersebut diterbit				
filik ditulipisikan				
(Royal. D.i. cr.				
KO: 1052/1991				



DHOINDRO BUDIWASPODO

NIP. 010039173

Budiwaspodo

Digital Repository Universitas Jember

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
 (PEROBAHAN)

Sebab perobahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>Akte jual - beli PPAT / Power pur- rogo S.H. Hasanis di Jember, tgl. 19-3- 1991. No. 075/04/ 46/1991. Bji. Tawangsari Hsl tgl. 24-12-1991. No. 23. W/89/1991/ .891. Di 301 m. 2500/1991.</p>	<p>Tgl 11-2-1992 Rb 100,- Dkt. Cmra 807 No. 2500/1991</p>	<p>Baile Gigi Pri Anggraini Willyis di kulu binom Ali Borg Thos</p>	963/92	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER</p>  <p>PK. INDR. BUDI WASPODO NIP. 010039175</p> <p><i>P. Budi Waspo</i></p>
<p>Akte Hipotek Per - Tgl 1-7-1993 tana PPAT. Ber. Rp. 10.000,- Ward Hamid S.H. Jl. Trias 307 berlunderhan Holan di jember No. 8458/1993 di jatim. tgl 5-6-1993 N. m/ klati wato/saku sambis/VI/1993 sib lar Rp. 100.070.000,- ber- ura 19.35/7 ubang 4.989/klati wato sertifikat dipatah N. 207/1993. S. 307. No. 984/1993</p>	<p>PT. Bank Nagara 4546/03</p>	<p>Negean (Poto)</p>		<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER</p>  <p>PK. INDR. BUDI WASPODO NIP. 010039175</p> <p><i>P. Budi Waspo</i></p>

LAMPIRAN 5



Digital Repository Universitas Jember

PEJABAT PEMBUAT AKTA
(P P A T / CAMAT SUKORAMBI)
JALAN MUJAHIR NOMER 1 SUKORAMBI TELP. 84262

19/08/1996

1996

Kepada,

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Batu II Jember,
di

JEMBER

SURAT PENGANTAR

NO. 593/PPAT/436.553/1995

Jenis Surat	Tanggal	Nober	Keterangan
Nota Dari	15 Februari 1995	593/PPAT/436.553/1995	Disampaikan dengan hormat
			untuk diperlakukannya diterbitkan
			Sertifikat atas nama yang bersangkutan.

Telah diterima tanggal:

Penerimanya

Sukorambi, 19 Agustus 1996

PPAT / CAMAT SUKORAMBI

Drs. H. M. ROFIQ AZMY
NIP. 510 057 097.

PPAT KEC SUKORAMBI

Rofiq

Drs. H.M. Rofiq Azmy

NIP 510 057 097

AKTA JUAL BELI

No. 503 / 802 - 119 X

- Pada hari ini, Senin, tanggal 9 Februari 1993

datang menghadap kepada saya, Doctorandus Haji Muhammad Rofiq Azzy
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sukorambi

oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961

Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 19 No.

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam
diangkat

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah Kecamatan Sukorambi .

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :


Nama : Yantono Arifin Serjana Hukum Umur : 40 tahun Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Pengacara alamat Jalan Wijaya Kusuma
12/A Probolinggo Jawa Timur, yang dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama P. Sulirto berdasarkan :

1. Surat Ijaza untuk menjual tanggal 14 April 1993 yang dilakukan oleh Notaris Hernowo, SH di Probolinggo, foto copy terlampir.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 119/Pdt.G/1986/PN JR - mengabulkan penggugat P. Sulirto foto copy terlampir.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Desember 1988 No. 809/PDT/1987/PT Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember, foto copy terlampir.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 2245 K/PDT/1989 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya foto copy terlampir.
5. Putusan Perdata No. 6/PDI.PN/1993 PN Jr , fotocopy terlambpir.
6. Berita Acara Putusan No. 32/Pen.Ex Pts/1993 PN Jr foto copy terlampir.
7. Berita Acara Putusan Lanjutan No. 32/Pen.Kk.Pts/1993 PN Jr foto copy terlampir.
8. Putusan No. 92/Pdt.G/1993 PN Jr foto copy terlampir.-----
"Selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA "

Nama : Ir Ari Sudewo Umur : 30 tahun Kebangsaan Indonesia
Pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Darmawangsa 83 Jubung
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang dalam hal ini ber
tindak wakil dan atas mananya sendiri. -----

" Selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA "

- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah,
 - Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu :
 - sebagian dari :
 - sebidang tanah : C. No. 459 Luas 8330 m²
No.
 - hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susun No.
 - Diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal No.
luas 8.330 m² (Delapan ribu tiga ratus -
tiga puluh - meter persegi)
 - persil No. 60.a Blok S.I Kohir No. 459
 - terletak di :
 - Propinsi Daerah Tingkat I : **Jawa Timur**
 - Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II : **Jember**
 - Kecamatan : **Sukorambi**
 - Desa/Kelurahan : **Jubung**
 - Jalan :
 - Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang 8.330 m². (Delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U T A R A : Tanah U N E J.
 - T I M U R : Tanah P. Sariman/H.Firman
 - S E L A T A N : Selatan dan tanah Maskuro
 - B A R A P : Tanah B. Haji Bidwan/Usman
 - Jual beli ini meliputi pula :
- selanjutnya dalam akta ini disebut "objek jual beli".
- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :
 - a. - jual beli ini dilakukan dengan harga : **Rp. 20.825.000,-**
Ibu puluh lima ratus dua puluh lima ribu rupiah.
 - b. - pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).



Kelurahan/Desa : Jubung
Nomor : 01

SURAT KETERANGAN

(Berdasarkan pasal 3 Peraturan MENTERI PERTANIAN dan AGRARIA
No. 2/ 1962)

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah/Kepala Desa **Jubung**
Kecamatan **Sukorambi** Kabupaten/
Kotamadya **Jember** bersama ini menerangkan bahwa :

1. tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi

Surat
persil No. 60.a Blok S.I Kohir/Kekitir No. 459
luasnya lebih kurang 8.330 in² (~~Delapan ribu~~ tiga puluh
terletak di Kelurahan/Desa **Jubung**, Kecamatan
Sukorambi Kabupaten/Kotamadya **Jember**
adalah tanah bekas HAK MILIK ADAT.

2. berbatas sebelah

Utara : Tanah Unej
Timur : Tanah P. Sariman / H.Firman
Selatan : Belakang dan tembok Masjid
Barat : Tanah B. Haji Ridwan/Usman

3. tanahnya adalah tanah PERIANTAN/PERUMAHAN

4. tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan :

Nama : Sukarto bin P. Sukandar
Alamat : Jubung
Warga Negara : Indonesia

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tanggal 5 Februari 1996
Nomor 593/02/436.552.01/1996

tanggal 5 Februari 1996
Lurah/Kepala Desa Jubung

Mengetahui

Camat Sukorambi

RENDI BUSAERI

Drs. H. M. Rofiq AZMY
NIP. 510 057 097.

Digital Repository Universitas Jember

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON

(Pasal 2 P.M.D.N.S.K. 59/D.D.A./1970)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir Ari Sudarmo
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Darmawangsa 83 Jubung

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini kami telah mempunyai tanah-tanah sebagai berikut :


Atas Nama	Hak Milik		Hak Guna Bangunan		Hak Guna Usaha		Hak Pakai		Lain - Lain	
	Bidang	Luar	Bidang	Luar	Bidang	Luar	Bidang	Luar	Bidang	Luar
pemohon										
istr/widu-pemohon										
Anak yang masih menjadi anggota pemohon										
Jumlah :										

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan balik nama/
Pendaftaran atas nama kami dari tanah Hak Yasan,
tersebut pada akta P.P.A.T. tanggal 5 Februari 1996 No. 593/002/1996

Demikianlah kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup dituntut dihadapan Pengadilan Pidana, bila keimuidan ternyata keterangan kami tidak benar.

Sukorambi tanggal 5 Februari 1996

Pemohon,



(Ir. Ari Sudarmo)

*: Asli beserta satu rangkapnya
harus ditanda tangan diatas meterai

D. ALASAN DARI PADA PEMINDAHAN HAK YANG DIMOHONKAN IZIN

18. Bentuk perbuatan hukumnya : tersebut dalam akta/surat : Jual beli tertanggal 5 Februari 1996 No. 593/ 002 / 1996
19. Keterangan mengenai No. 18 (kalau jual beli berapa.harganya ?). Kalau tukar menukar sebutkan benda penukarannya ?


E. TANAH-TANAH YANG SUDAH DIPUNYAI PEMOHON.

Letaknya	Haknya	Luasnya	Dipergunakan

F. LAIN-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON.

20. Kalau pemohon itu badan hukum, sebutkan modalnya.
(Nasional atau Asing).

Dibuat dengan sebenarnya di : Jubung
Pada tanggal : 5 Februari 1996



No.

Pemohon tersebut diatas ditolak/dizinkan dengan syarat bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D, dan E tersebut diatas tidak benar, maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya dengan tidak mengurangi kemungkinan dilaksanakannya tuntutan terhadap pemohon.

tanggal,

**)

*)

*) Asli beserta salah satu rangkapnya
harus ditanda tangani diatas meterai.

**) Jabatan pejabat instansi pemberi izin.

()

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN PEMINDAHAN HAK
MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahun 1961.

A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON (PIHKA YANG MENERIMA HAK)

1. Nama lengkap	Ir. Ari Suiewo		
Umur	30 th.		
2. Kebangsaan	Indonesia		
3. Tempat tinggal	Jl. Darmawangsa 83 Jubung		
4. Pekerjaan	Wirabuasta		
5. Penghasilan setahun	:		
6. Susunan keluarga (yang menjadi tanggungannya)	Nama	Hubungan keluarga	Umur

B. KETERANGAN MENGENAI YANG MEMPUNYAI S^EKARANG

7. Nama lengkap	Sukarto bin P. Sukandar		
8. Kebangsaan	Indonesia		
9. Tempat tinggal	Jl. Darmawangsa 83 Jubung		
10. Apakah ada hubungan keluarga/istimewa dengan pemohon ? Kalau bagaimana hubungan itu ?			
11. Apakah karena pemindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pas Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minim pemilikan hak atas tanah pertanian ?			

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNYA

12. Haknya	Yesen		
13. Luasnya	3.330 m ²		
14. Surat bukti haknya	Dona Jubung tgl. No.		
15. Letaknya			
16. Dipergunakan untuk apa	Pertanian		
17. Sebutkan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang berharga terletak/terdapat di atasnya.			

D.

LAMPIRAN AKTA JUAL BELI NOMOR

TGL.

PPAT CAMAT Drs HM SOFIQ ANTU TEGO WIBAWA KECAMATAN JEMBER

=====

PERBANDINGAN HARGA TANAH

Luas tanah : _____ M²

Berdasarkan gambar Situasi/Surat Ukur nomor/tanggal _____

Harga transaksi per M² : RP 2.500,-

Total harga transaksi tanah : Rp 4.625.000,-

Harga per M² dan surat ukur : 2.500,-

Total harga tanah berdasarkan : Rp 4.625.000,-


Jika berlaku pajak : _____

Harga per M² untuk kendaraan bermotor dalam hal penilaian harga dasar ditentukan : M. 11 sebesar tumbu 1992 Nomor 700 :

: Rp 2.500,-

Total harga kendaraan bermotor : Rp 6.250.000,-

Gaji : _____



Tgl : 11.11.1997
No : 10-57097

A large, flowing handwritten signature is written across the bottom of the document.

Digital Repository Universitas Jember

SURAT PERNYATAAN TENTU SENGKETA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : Yantono Arifin, SH
Tempat Tgl.lahir : 40 th.
Pekerjaan : Pengacara
Warga Negara : Indonesia
Alamat lengkap : Jl. Wijaya Kusuma 12.A Probolinggo

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami sebagai Penjual / ~~Pembeli~~ / Penerima Kunca dari keterangan terlampir bahwa bahwa Tanah Larut / Sawah atas Nama : Soelarto bin P. Soedarmo
No. Sertifikat : Buku F leter C Desa ; 459 persil: 60.a
kelas : S.I Luas tanah seluruhnya : 8330 m^2 , terletak di desa
Jubung Kecamatan Sukorambi Kab. Jember, tanah yang dipecah : 8330 m^2 .

Adapun tanah yang kami maksud kali nyatakan :

- 1.Tidak dalam sengketa / Perkara.
- 2.Tidak dijaminkan pada orang lain (Bank) atau utang-piutang.
- 3.Bukan tanah orang lain.
- 4.Bukan tanah Negera atau Desa.

Tanah dimaksud kami jual/~~Hukum~~/bagi ~~waris~~ kepada :
Ir. Ari Sudewo

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan penuh kesadaran diri, apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku.-

Jubung, 27 - 1 1996

KAMI YANG MENYATAKAN



YANTONO ARIFIN, S.H



c. -- jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -

Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari --, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua.

- Pasal 2 -

-- Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

Pasal 3 -

Jika pendaftaran perelihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan. Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.


Pasal --

-- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

- Pasal --

Akta ini ditanda tangani setelah lengkap persyaratannya sbb :

1. Surat pernyataan yang dibuat oleh kuasa Hukum P. Sukarto yaitu Yantono Arifin Serjana Hukum serta diketahui Kepala Desa Jubung, terlampir.
2. Petok No. 283 persil No. 55 batal demi hukum kembali ke petok No. 459 persil No. 60.a sesuai Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2245 K/Pdt/1989, terlampir.



-- 4 --

- Pasal -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih terkediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan ini, dibayar oleh Pembeli


- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan Saksi saksi

.1. Ahmad Busaeri Kepala Desa Jubung

.2. Drs. Suman HS Sekretaris Desa Jubung

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditangani atau dibubuh cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,



YANTONO ANT-H, SHIJANA BURMI

Saksi
1. Kepala Desa Jubung

AHMAD BURMI

CABUT SUKOMJISI Dra. SUMAN, HS

Salah,

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pihak kedua,

Iri Sudewo

Saksi
2. Sekretaris Desa Jubung

DOCTOR ANDIUS RAJU MUHAMMAD ROF-Q ATMY

Penata

Nomer Induk Pernawai : 510 057 097

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PADA HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AKTA INI.

A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "Andiust Raju Muhammad Rofiq Atmy".

LAMPIRAN 6



Digital Repository Universitas Jember

Kepada :
Yth. Bapak Menteri Negara Agraria
Badan Pertanahan Nasional
di - Jakarta

Melalui;

Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
di - Jember

Dengan Hormat

Hal : Permohonan Pembatalan/Pencabutan berlakunya Sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Jubung Kecamatan Sukorambi sebagai bukti Hak Milik atas tanah.

Memenuhi prosedur Badan Pertanahan Nasional, bersama ini kami mengajukan permohonan pembatalan/pencabutan berlakunya Sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Jubung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (D/h Sub. Direktorat Agraria) Kabupaten Jember pada tanggal 6 September 1977.

Pemegang Sertifikat Hak Milik No.M.38 Desa Jubung tsb.diatas Pak Lis alias Dulhapi, Luasnya 10.260 meter persegi terletak di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi, Jember.
Kemudian pada tanggal 11 Februari 1992 dibalik-namakan (dijual/Mutang Piutang) kepada Drg. Anggraeni Widija, Jember.
(Foto copy Hak Milik No. M.38 Desa Jubung terlampir No. I)

Adapun landasan permohonan pembatalan/pencabutan Sertifikat Hak Milik dimaksud diatas kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bukti Petok yang menjadi dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.M.38 Desa Jubung oleh Kantor Pertanahan (D/h Sub. Direktorat Agraria) Kabupaten Jember, tidak benar.
2. Berdasarkan Petok No. 459 Pemilik tanah Persil 60 a S.I. luas 1.062 Bau terletak di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah SOEKARTO.
Keabsahannya dinyatakan oleh Kepala Kantor Cabang Pajak Bumi di Jember pada tanggal 21 Februari 1962.
(Foto copy bukti Petok No.459 dan Surat Keterangan Kantor Cabang Pajak Bumi Jember, terlampir No. II).
3. Soekarto (ketika aktif sebagai Polisi Negara bertugas diluar daerah, saat pensiun kembali ke kampungnya tanah pekarangan sawahnya dikuasai familiinya) menggugat Suadi alias P. Soedarmo C (berikut Pak Lis alias Dulhapi pemegang Sertifikat Hak Milik No.M.38 Desa Jubung) melalui Pengadilan Negeri, Jember.
Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 119/Pdt.G/1986/PN Jr. tanggal 28 Maret 1987 menetapkan bahwa tanah tsb. adalah Hak Milik Penggugat " SOEKARTO " yang berasal hibah dari orang tuanya P. Soekandar alias Koesmo.

Digital Repository Universitas Jember

hal. 2

Petok asalnya No.459 terdiri dari :

Persil No. 59 D I Luas 0.264 Bau

Persil No. 60 a S I Luas 1.062 Bau

(FotoCopy Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut terlampir III)

4. Selanjutnya Suadi alias P. Soedarmo Cs(termasuk Pak Lis alias Dulhapi) naik banding ke Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.809/PDT/1987/ PT Sby tanggal 26 Desember 1988 memenangkan Suadi alias P. Soedarmo Cs

(Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi tsb. terlampir No.IV)

5. Kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi tsb. Soekarto mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2245 K/Pdt/1989 tanggal 14 Desember 1997 " MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI " bahwa tanah tsb. Hak Milik SOEKARTO.

(Foto copy Putusan Mahkamah Agung tersebut terlampir No. V).

6. Atas putusan Mahkamah Agung tsb. Pengadilan Negeri Jember Menetapkan Pelaksanaan Eksekusi/Pensitaan No.32/Pen.Ex.Pts/1993 PN Jr tanggal 6 April 1993.

Pada Eksekusi tanggal 15 Mei 1993 oleh Aparat Pengadilan Negeri dan Pemerintah setempat, Pak Lis alias Dulhapi mampirahkan tanah Eksekusi yang sedang digarapnya kepada Pengadilan Negeri Jember. Kemudian tanah tsb. diserahkan oleh Pengadilan Negeri Jember kepada SOEKARTO (Putusan Mahkamah Agung).

(Foto copy Eksekusi/Pensitaan No.32/Pen.Ex.Pts/1993/PN Jr dan Berita Acara Pelaksanaannya terlampir No.VI).

7. Pada tanggal 5 Februari 1996 Soekarto melalui Kuasa Hukumnya Yantono Arifin SH menjual tanah miliknya tersebut diatas kepada kami dihadapan PPAT/Camat Sukorambi, Jember dengan disaksikan oleh Pejabat Desa setempat.

Berdasarkan hal yang kami kemukakan , bahwa tanah milik Soekarto telah dikuasai dan digarap sendiri, kemudian tanah tersebut dijual oleh Pemiliknya kepada kami, kiranya jual-beli tersebut telah memenuhi ketentuan hukum jual-beli.

Selanjutnya dengan surat pengantar dari PPAT, Akte Jual-beli tanah tersebut diajukan permohonan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Jember.

Diketahui bahwa Kantor Pertanahan (D/h Sub.Direktorat Agraria) Kabupaten Jember sebelumnya telah menerbitkan Hak Milik No.38 Desa Jubung sehingga Kantor Pertanahan Jember tidak berkenan menerbitkan Sertifikat baru yang kami mohon.

Berkenaan dari Akte Jual-beli tanah tersebut belum dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik baru maka pada tempatnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri berkenan untuk:

1. Membatalkan/ Mencabut berlakunya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. M.38 Desa Jubung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (D/h Sub. Direktorat Agraria) Kabupaten Jember pada tanggal 7 September 1977 atas nama Pak Lis alias Dulhapi, yang kemudian pada tanggal 11 Februari 1992 dibalik namakan kepada Brg. Anggraeni Widija, Jember.

Digital Repository Universitas Jember

hal.3.

Mengingat terbitnya Sertifikat Hak Milik No. M.38 Desa Jubung tersebut adalah berdasarkan KONVERSI bukan berdasarkan Petok/Bukti Pemegang Hak Milik sebenarnya.

Disamping itu, pengalihananya (Balik Nama hak milik) pada tanggal 11 Februari 1992 terjadi pada saat tanah tersebut dalam proses penyelesaian (Perkara) di Pengadilan/ Mahkamah Agung.

2. Menyetujui permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Nama (baru) berdasarkan Akte Jual-beli Tanah PPAT Camat Sukorambi Jember tanggal 5 Februari 1996 No. 593/ 002/ 1996 yang kami sampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Atas permohonan ini besar harapan kami memperoleh perkenan dari Bapak Menteri.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan serta terkabulnya permohonan ini kami haturkan banyak terima kasih.

Jember, tanggal 12 Agustus 1996

Hormat kami,

(Ir. Ari Sudewo)

Jl. Darmawangsa No.83

J e m b e r

Tindasan dikirim kepada Yth :

- 1. Bapak Ka Kanwil BPN Jatim, S.baya.
2. Bapak Ka Kantor Pertanahan, Jember.
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Jember

Digital Repository Universitas Jember



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

Jl. K.H. Siddiq No. 55 Jember Telp. Nomor 88533

Jember,

03 SEP 1996

nom : 570.135.34 - 3039
iat : Segera
mpiran : 1 (satu) eksemplar
ihal : Pembatalan sertifikat
Hak Milik No. 38/ Ju-
bung.

KEPADA
Yth. Bpk. MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
Melalui
Bpk. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI
JAWA TIMUR
di
S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan usul pencabutan /pembatalan Sertifikat:

Hak Milik No. 38/ Desa tanggal 6-9-1977

Gambar Situasi tanggal 29-8-1977 No: 510/1977

dengan alasan pokok :

Terdapat kesalahan data dasar yang di pakai sebagai alas hak untuk pendaftaran proses Sertifikasi, kesalahan dimaksud berdasarkan putusan Badan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai bahan pertimbangan guna permohonan ini, selengkapnya kami jelaskan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan buku tanah yang ada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :
 - a. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.38/Jubung a/n Pak Lis alias Dulhapi diterbitkan pada tgl 31 - 03 -1977 lembaga konversi dari tanah hak yasan Petok C No. 283 persil 55 Klas S.II dengan luas ± 8330 M2.
 - b. Bahwa tgl 11 - 02 -1992 sertifikat dimaksud mutasi ke atas nama Dokter Gigi Sri Anggraeni widijo dahulu bernama Ole Bong Khoit, berdasarkan jual beli PPAT, Irawan Soeredjo, SH Notaris di Jember Tgl 19 - 03 -1991 No 075/04/JB/91, Ijin Pemindahan Hak, Tgl 24 - 12 -1991 No 23-10/39/IPH/1991.
 - c. Bahwa tgl 1 - 7 -1993 dicatatkan pembebanan (credit

verband . . .

verband) tertulis atas nama PT. BANK DAGANG NEGARA (PERSERO) berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Hipotik pertama PPAT, Bernard Iamak, SH Notaris di Jember tanggal 05 - 06 - 1993 No 111/Kaliwates/Sukorambi/VI/1993.

d. Sejak penerbitan sertipikatnya sampai sekarang tidak terdapat catatan bahwa obyek terhadap sertipikat di maksud dalam keadaan sengketa di Pengadilan sehingga proses balik namanya telah dilakukan tanpa halangan sehingga telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses Acara Di Pengadilan.

a. Pada tgl 25-9-1986 Soekarto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember (dimana DULHAPI alias Pak Lis sebagai Tergugat XI), antara lain terhadap obyek berupa sebidang tanah sawah yang semula tersebut petok C NO.459,Masing :

- persil 59 KKS D.1,062 bau.

- Persil 60 a S.1,Luas 1,062 bau. atas nama SUKARTO bin Pak SUKANDAR, Kemudian berubah ke petok C. No : 283 persil 51 Klas D1 luas 0,211 Ha dan persil 55 klas S.1 Luas 0,833 Ha atas nama B. Soeradi SOERATI.

b. Putusan PN Jember tgl 28-03-1987 No:119/PDT.G/1986.PN Jember antara lain :

-Menetapkan bahwa tanah pekarangan sengketa berikut rumah/bangunan utara serta tanah sawah sengketa tersebut dalam petok No 283 a/n B. SOERADI SOERATI yang terdiri dari persil No: 51 klas D1 Luas 0,211 Hadst.. dan persil 55 klas S.1 Luas 0,833 Hadst., adalah hak milik SOEKARTO yang berasal dari hibah P.SOEKERTO alias KOESMO yang petok asalnya No:959 persil 59,DI luas 0,264 bau dan persil 600 S.I luas 1.062 bau.

- Menyatakan tidak sah batal demi hukum perubahan petok yang semula atas nama SOEKERTO BIN P.SOEKANDAR menjadi atas nama B.SOERATI atas tanah pekarangan dengan tanah sawah sengketa (sebagaimana tersebut pada angka 2 sub a. di atas).

c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26-12-1988 Nomor : 809/Pdt/1987/PT. Sby, antara lain menyatakan:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28-3-1987 Nomor: 119/Pdt.G/1986 yang dimohonkan banding.

- Menghukum penggugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding.

d. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14-12-1992 Nomor: 2245 K/Pdt/1989 antara lain menyatakan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26-12-1988 Nomor: 809/Pdt/1987/PT.Sby.

- Menyatakan bahwa tanah sawah tersebut pada petok C.

No. 283 atas nama B. Soeradi Soerati yang terdiri dari persil 51 klas D.I luas 0,211 ha dan persil No 55 klas S.I luas 0,883 ha terletak di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, adalah milik penggugat (SOEKARTO) yang berasal dari hibah P.SU-KANDAR alias KOESMO almarhum.

- Menyatakan tidak sah perubahan petok yang semula atas nama Sukarto bin P. Sukandar menjadi atas nama B. Soeradi Soerati atas tanah sawah sengketa.

3. Bahwa pada saat tanah yasan tersebut dalam petok C. No. 283 persil 55 klas S.I luas 0,883 ha terletak di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember (tanah asal dari Sertipikat Hak Milik No. 38/Jubung) menjadi sengketa di Pengadilan, Tergugat XI (DULHAPI alias Pak Lis) mengalihkan atau menjual obyek sengketa tersebut kepada Dokter Gigi Sri Anggraeni Widija, hal dapat dibuktikan bahwa :

a. Meskipun putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25-12-1988 Nomor: 809/Pdt./1987/PT.SBY, dimenangkan oleh DULHAPI alias Pak Lis, akan tetapi putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena SOEKARTO mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I.

b. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19-3-1991 No. 075/04/JB/91 dan Ijin Pemindahan Hak tanggal 24-12-1991 Nomor: 23.10/39/IPH/1991, Sertipikat Hak Milik No. 38/Jubung atas nama DULHAPI alias Pak Lis mutasi kepada Drg. Sri Anggraeni Widija.

c. Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14-12-1992 Nomor: 2245 K./Pdt/1989, atas obyek dimaksud dimenangkan oleh SOEKARTO alias Pak Lis.

4. Bahwa berdasarkan putusan Badan Peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa sebagian obyek sengketa, yaitu tanah yasan tersebut dalam petok C. No. 283 persil 55 klas S.I dengan luas ± 0,883 ha terletak di Kelurahan Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember (yang menjadi status tanah asal dari Sertipikat Hak Milik No. 38/Jubung), adalah milik SOEKARTO.

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14-12-1992 Nomor: 2245 K/Pdt/1989 telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 15-05-1993 sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 32/Pen.Ex.Pts/1993 PN. Jr. (terlampir).

6. Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 5-2-1996 Nomor: 593/002/1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Haji Muhammad Rofiq Azmy, Camat Sukorambi, tanah obyek dimaksud diatas oleh SOEKARTO dijual kepada Ir. ARI SUDEWO (pemohon pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 38/Jubung).

7. Bahwa

- 4 -

7. Bahwa pada saat Sdr. ARI SUDEWO akan mengajukan permohonan Sertipikat, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tidak bisa diterima, karena atas obyek yang sama telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 38/ Jubung, yang semula tertulis atas nama P. Lis alias DULHAPI.
8. Bahwa kondisi terakhir Sertipikat Hak Milik No. 38/Jubung (dimana status tanah asalnya menjadi obyek sengketa Pengadilan sebagaimana dimaksud diatas) sudah derevatif (tidak originair), karena telah terjadi mutasi kepada pihak lain, yaitu :
 - a. kepada Drg. Sri Anggraeni Widija, berdasarkan Akte Ju al Beli tanggal 19-3-1991 No. 075/04/Jb/1991 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jember dan Ijin Pemindahan Hak tanggal 24-12-1991 No. 23.10/39/IPH/1991 ;
 - b. Hipotik/ jaminan pada PT. Bank Dagang Negara (Perse-ro), berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik Pertama tanggal 5-6-1993 Nomor: 111/Kaliwates/Sukorambi/VI/1993, yang dibuat oleh PPAT, Bernard Lamak Sarjana Hukum, Notaris di Jember.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perkenankanlah permohonan kami tentang usulan pencabutan / pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 38/ Jubung, dapat dikabulkan dengan pokok alasan bahwa alas hak yang digunakan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 38/ Jubung tidak benar, yaitu subyek haknya adalah SOEKARTO bin P. Sukandar bukan Pak LIS alias DULHAPI.

Namun demikian keputusan terakhir kami serahkan kepada kewenangan Bapak dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kebijaksanaan Bapak kami ucapan terima kasih.

11/4/26

TEMBUSAN :

Yth. 1. Bpk. Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
di

JAKARTA
2. Sdr. Ir. ARI SUDEWO
Jl. Darmawangsa No. 83 Jember
di

JEMBER

NIP. 010 048 502



LAMPIRAN 7





BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 60

S U R A B A Y A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 19 - 520.1 - 35 - 2001

TENTANG

PEMBATALAN HAK MILIK NO. 38 / DESA JUBUNG, SELUAS 10.260 M² TERCATAT
ATAS NAMA DOKTER GIGI SRI ANGGRAENI WIDIJA DAHULU BERNAMA OEI BONG
KWIE , TERLETAK DI DESA JUBUNG, KECAMATAN SUKORAMBI,
KABUPATEN JEMBER.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TIMUR

MEMBACA :

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember No.570.135.34-3039 tanggal 03 September 1996 ;
2. Surat Permohonan Ir. Ari Sudewo tanggal 12 Agustus 1996 ;
3. Rekaman Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 119/Pdt.G/1986/ PN.Jr tanggal 28 Maret 1987 ;
4. Rekaman Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 809/Pdt/1987/PT.Sby tanggal 26 Desember 1988 ;
5. Rekaman Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2245.K/Pdt/1989 tanggal 14 Desember 1992 ;
6. Berita Acara Pelaksanaan Putusan No.32/Pen.Ex.Pts/1993/Pn.Jr tanggal 6 April 2000 Jo.Berita Acara Pensitaan Eksekusi tanggal 5 Mei 1993 Jo.Penetapan tanggal 27 Nopember 1993 dan tanggal 17 Desember 1993 ;
7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Ket./639/XII/1996 tanggal 05 Desember 1996 dan No.Ket./287/V/2000 ;
8. Salinan Buku Tanah Hak Milik No.38/Desa Jubung ;

MENIMBANG :

1. Bahwa tanah yang dimohonkan pembatalan adalah Hak Milik Nomor 38/Desa Jubung, seluas 10.260 M² atas nama Dokter Gigi Sri Anggraeni Widija dahulu bernama Oei Bong Kwie, terletak di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember ;
2. Bahwa semula tanah tersebut berstatus tanah bekas Hak Adai/Yasan sesuai Buku C Desa Jubung No.283 persil 55 Klas S.II, seluas 8.330 M² atas nama PAK LIS alias DUL.HAPI, kemudian dikonversi menjadi Hak Milik No.38/Desa Jubung pada tanggal 6 September 1977 ;
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.075/04/JB/91 tanggal 19 Maret 1991, yang dibuat oleh dan dihadapan Irawan Soerodjo, SH, PPAT/Notaris di Jember dan Ijin Pemindahan Hak No.23-10/39/IPH/1991 tanggal 24 Desember 1991, tanah tersebut beralih haknya kepada Drg. Sri Anggraeni Widija dahulu bernama Oei Bong Kwie dan tercatat pada Buku Tanah tanggal 11 Februari 1992 ;

4. Bahwa

4. Bahwa tanah Hak Milik No.38/Desa Jubung tersebut menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Jember, tercatat dalam register perkara No.119/Pdt.G/1986/PN.Jr dengan Penggugat Sdr. Sukarto dan pihak Tergugat Sdr. Pak Lis alias Dulhapi dkk (13 orang), dan telah diputus pada tanggal 28 Maret 1987 yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menetapkan bahwa tanah pekarangan sengketa berikut rumah/bangunan utara serta tanah sawah sengketa tersebut pada petok No.283 atas nama B.Soeradi Soerati, yang terdiri dari :
 - a. Persil No.51, Kls D.I luas 0,211 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada Posita gugat Penggugat ;
 - b. Persil No.55 Klas S.I, luas 0.833 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita gugatan, kesemuanya terletak di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, adalah Hak Milik Penggugat yang berasal dari Hibah dari P. Soekarto alias Koesmo yang petok asalnya No.459, terdiri dari :
 - Persil No.59 D.I, luas 0.264 ha ;
 - Persil No.60a, S.I luas 1.062 ha ;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perubahan petok yang semula atas nama Soekarto bin P.Sukarno menjadi atas nama B.Socradi Socrati atas tanah pekarangan dan tanah sawah sengketa ;
- Menghukum para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat X untuk mengosongkan tanah pekarangan sengketa berikut rumah/bangunan utama yang ada/berdiri diatasnya tersebut diatas, serta orang yang mendapatkan hak dari mereka dan sekalian keluarga mereka, dan selanjutnya menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- Menghukum Tergugat XI untuk mengosongkan tanah sawah sengketa tersebut diatas dan sekalian keluarganya serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya dan selanjutnya menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

5. Bahwa Putusan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam Putusannya tanggal 26 Desember 1988 No.809/Pdt/1987/PT.Sby, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember No.119/Pdt.G/1986/PN.Jr tanggal 28 Maret 1987, yang memohonkan banding dan mengadili sendiri ;
- Menolak gugatan Penggugat Terbanding seluruhnya ;

6. Bahwa

6. Bawa Soekarto mengajukan Kasasi dan permohonannya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Putusan tanggal 14 Desember 1992 No.2245.K/Pdt/1989 yang amarnya sebagai berikut ;

 - Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Soekarto tersebut ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Desember 1988 No.809/ Pdt/ 1987/PT.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 Maret 1987 No.112/Pdt.G/1986.Pn keterangan :

dengan mengadili angka

 - Meratakan keadaan para Terdakwa.

Dalam Pola Kependidikan

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Hak Milik No.38/Desa Jubung atas nama Drg. Sri Anggraeni Widija dahulu bernama Oei Bong Kwie, dan menyatakan statusnya kembali kepada status semula yaitu tanah Yasan/Adat ;

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 173 tahun 2000 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2001 ;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 ;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 ;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membatalkan Hak Milik No. 38/Desa Jubung atas nama Drg. Sri Anggraeni Widija dahulu bernama Oei Bong Kwie, seluas 10.260 M2, terletak di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dan tanahnya dinyatakan kembali pada statusnya semula.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk :

- a. Mencatat batalnya Hak Milik No.38/Desa Jubung berikut peralihannya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini pada Buku Tanah dan Daftar-daftar umur lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah serta mematikan Buku Tanah yang bersangkutan ;
- b. Menarik dari peredaran sertifikat Hak Milik No.38/Desa Jubung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, apabila penarikan sertifikat dimaksud tidak dapat dilaksanakan, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam surat kabar harian yang terbit dan beredar secara umum di wilayah Kabupaten Jember mengenai isi DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini, atas beban biaya pemohon ;

KETIGA,

Digital Repository Universitas Jember

- 5 -

KETIGA : Mempersilahkan kepada pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DENGAN CATATAN :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 30-4-200

KEPALA KANTOR WILAYAH
BANDAR PERTANAHAN NASIONAL,
PROVINSI JAWA TIMUR

H. A. M. SYAHBANA, SH.
NIP. 010 025 710

KEPADAA : Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Jember.
2. Sdr. Drs. Sri Anggraeni Widija
Jln.Gatot Subroto No.25 di Jember
3. Sdr. Ir. Ari Sudewo Jln.Darmawangsa No.83 Jember.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. Sdr.

1. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
2. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan , Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
3. Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;

